



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Alias Udin Lamatta;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 27 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hasanuddin Alias Udin Lamatta dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. Iwanto Lubis,S.H.,M.H. dan Rano Kamo,S.H.,Abd. Aan Achbar,S.H. Para Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Dr. Iwanto Lubis,S.H.,M.H. & Partners beralamat di jalan Sekunder No.9 Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana nomor : PDM-02/TToli/Eku.2/01/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang mana masing-masing perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Junctis Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

- 2) Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal pada Bulan April 2021.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021.
 - 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.

terap terlampir dalam berkas perkara

- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap pasal yang disangkakan pasal Pasal 45 ayat 3 juncto 27 ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jaksa penuntut umum sangatlah terburu buru, karna penyidik tidak mengedepankan makna restoratif justice yang seharusnya dipertimbangkan saat permintaan keterangan lanjutan oleh jaksa penuntut umum. dimana terdakwa secara

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali mengatakan bahwa kasus ini bukanlah tergolong kasus pencmaran nama baik. Kama sama sekali produk tulisan itu adalah ropduk jumatistik. Dan tidak ada kata atau kalimat tunggal yang secara pribadi menyerang moh saleh bantilan melainkan ditulis dalam sebuah narasi. Dengan mewawancarai berbagai sumber.

1. Pasal yang disangkakan tidak sinergi dengan barang bukti yang di ajukan. Jaksa penuntut umum secara jelas menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang proses pembuktian terhadap barang bukti atas pasal tersebut haruslah melalui uji laboratorium forensik kama menyangkut bukti eletronik. Maka sepanjang barang bukti tersebut tidak melalui Uji Laboratorium Forensik maka barang bukti tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.kama barang bukti tersebut hanya bisa digunakan sebagai barang bukti biasa bukan melainkan barang bukti eletronik. hal ini dapat dilihat pada yurisprudensi putusan majelelis hakim pada putusan prapradilan antara sofiana melawan yusri. Dimana hakim mempertimbangkan barang bukti pemohon pra pradilan berupa salinan hasil scrensoot dan rekaman audio tidak melalui proses laboratorium forensik sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti eletronik sehingga permohonan pemohon pra paradilan di tolak.maka jika merujuk dari yurisprudensi tersebut maka barang bukti pemohon tidak dapat dijadikan dasar barang bukti eletronik. Maka karena barang bukti yang di ajukan jaksa penuntut umum bukanlah merupakan barang bukti eletronik maka terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat terpenuhi;
2. Jaksa penuntut umum tidak dapat memenuhi alat bukti yang lain. Berupa keterangan ahli yang dijadikan pelengkap terpenuhinya 2 alat bukti yang sah untuk menjerat terdakwa. Ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hanya ahli dibidang pers. Yang urgensi terhadap tindak pidana yang disangkakan tidak ada relevansinya.kama hanya menerangkan terkait kerja kerja jumatistik dan turunanya. Justru ahli yang memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana pada pasal 27 ayat 3 adalah ahli bahasa dan ahli pidana. Yang tentunya secara kongkrit akan didengar keteranganya terkit kalimat atau potongan kata yang mana yang memiliki indikasi dan muatan penghinaan atau pencmaran nama baik. Yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana. Kama tidak dihadirkanya ahli bahasa dan ahli pidana tersebut maka sangat jelas sekali unsur 2 alat bukti yang sah oleh jaksa penuntuut umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut terdakwa. Dikarenakan. Barang bukti yang dihadirkan sebagai salah satu syarat alat bukti juga tidak terpenuhi kama tidak melalui prosedur laboratorium forensik.serta alat bukti pendukung dalam hal ini alat bukti keterangan saksi ahli dalam hal ini ahli bahasa dan ahli pidana juga tidak

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan. sehingga jelas kasus ini menjadi kabur kama unsur dua alat bukti itu tidak dapat dibuktikan di depan majelis hakim. Oleh karena kedua alat bukti tidak bisa memberikan penguatan atas tuntutan jaksa penuntut umum baik itu baerupa barang bukti maupun berupa alat bukti saksi. Maka jelas terdakwa dapat terbebas dari tuntutan jaksa penuntut umum;

KESIMPULAN

1. Dengan melihat dan mencermati Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa selama 3 bulan belum dapat diterima.oleh terdakwa
2. jaksa penuntut umum sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan. dimana secara jelas bahwa kasus ini tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah
3. harusnya jaksa penutut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa terbebabas dari tuntutan hakim. Atau setidaknya tidaknya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa lebih ringan

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Hasaniddin Alias Udin Lamatta secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Hasaniddin Alias Udin Lamatta telah bebas dari tuntutan hukum Pasal 45 ayat 3 juncto 27 Ayat 3 undang undang nomor 19 tahun 2016
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi atau mengembalikan nama baik terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas dalil tersebut kami berpendapat Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa belum memahami dan tidak cermat dalam melakukan Analisa Yuridis terhadap Pasal yang kami dakwakan. Bahwa atas Pasal yang kami dakwakan tersebut kami telah mengajukan alat bukti berupa : Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa yang mana berdasarkan Analisa yuridis

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami (dalam surat tuntutan) tersebut telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan unsur Pasal yang kami dakwakan yakni Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Junctis Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak memperhatikan bahwa barang bukti yang kami ajukan dipersidangan merupakan barang bukti biasa (berdasarkan surat penetapan penyitaan 18/04/Pen.Pid/2022/PN Tli) dan bukan diajukan sebagai barang bukti elektronik, alat bukti elektronik ataupun alat bukti surat yang mempunyai acara dan prosedur khusus dalam pembuktian apabila akan diajukan sebagai alat bukti elektronik, barang bukti elektronik, ataupun alat bukti surat. Sehingga atas barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan peraturan hukum yang berlaku serta kedudukan atas barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan didukung oleh keterangan Ahli ITE dibawah sumpah yang memberikan keterangan secara daring menerangkan bahwa "facebook" tergolong sebagai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan demikian menjadi teranglah mengenai keadaan telah terjadinya perbuatan dimana Terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi Moh Saleh Bantilan oleh Terdakwa di media social facebook dan media online infoaktual.id yang dapat diakses oleh public dengan media elektronik.

Bahwa berkaitan dengan dalil Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa yurisprudensi putusan prapradilan antara sofiana melawan yusri hakim mempertimbangkan barang bukti pemohon pra pradilan berupa salinan hasil scrensot dan rekaman audio tidak melalui proses laboratorium forensik sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti eletronik sehingga permohonan pemohon pra paradilan di tolak maka kami penuntut umum berpendapat bahwa Hakim tidak terikat pada Putusan yang terdahulu, maka berbeda kontekstual secara fakta persidangan didalam putusan yang telah dimaksud diatas oleh tim Penasehat Hukum dengan fakta persidangan yang ada di perkara Terdakwa Hasanuddin alias Udin Lamatta, hakim memutus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP, dan dilengkapi oleh alat bukti yang ada didalam Pasal 184 KUHAP yang telah dihadirkan oleh pihak JPU maupun Tim dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami menolak dalil-dali Terdakwa yang menyatakan mengenai Pasal yang disangkakan tidak sinergi dengan

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang di ajukan Jaksa penuntut umum secara jelas menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang proses pembuktian terhadap barang bukti atas pasal tersebut haruslah melalui uji laboratorim forensik kama menyangkut bukti eletronik dan juga Terdakwa/Penasihat Hukum mengaitkan pembuktian kami dengan putusan prapradilan antara sofiana melawan yusri karena perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang di ajukan dipersidangan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : REG. PERKARA PDM-02/TToli/Eku.2/01/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA pada sekitar tanggal 06 Oktober 2020 hingga sekitar tanggal 12 September 2021 atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2020 hingga sekitar tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang mana masing-masing perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada tahun 2010 terdakwa membuat akun media sosial Facebook dengan nama akun "Hasanudin" yang kemudian tergabung dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Selain itu terdakwa juga berkedudukan sebagai Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id dibawah naungan perusahaan PT. Fharinza Flomaks Rikela.

Pada tanggal 6 Oktober 2020 terdakwa mengunggah pernyataan pada berita media massa Infoaktual dengan judul berita Pengejaran Dugaan " Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli. Dalam berita mengatakan kasus dugaan penyerobotan kebun kelapa milik udin lamatta yang dilakukan Moh. Saleh Bantilan alias Ale, Bupati dan (Raja?) Tolitoli Sulteng yang jadi

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trending Topik Di Grup FB Bukan Tolitoli Bicara diproses oleh pihak Reskrim Polres Tolitoli hari ini Selasa (6/10/20).

Pada tanggal 21 Oktober 2020, terdakwa selaku pemilik akun Hasanudin pada laman media sosial Facebook membuat pemberitahuan yang menyatakan “ Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key?. Pada pemberitahuan tersebut terdakwa juga melampirkan tautan berita- berita Online infoaktual.id, tautan berita online busumews.com, tautan berita online poskota.co dan tautan berita online jayantaranews dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat – kalimat pengantar atau judul laman, antara lain:

- Bupati Ale Bantilan “ Maling Disiang Bolong” Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.
- Udin Lamatta : “ Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang-mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya”.

Dimana selanjutnya terdakwa menyunting pemberituannya tersebut menjadi:

Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotomu itu, key?

Selain itu terdakwa juga menandai pemberitahuan tersebut kepada beberapa akun pengguna media sosial Facebook lain diantaranya dengan nama akun Teddy Salawati, Muhammad Yusuf Bantilan, Ridwan Tahir, dan beberapa akun pengguna media sosial Facebook lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 28 April 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?, dengan kutipan isi berita antara lain “Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu ilegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah..”.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF? Yang mana dalam tulisan tersebut antara lain disebutkan:

- Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, "merampok" kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng).
- Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

Pada tanggal 12 September 2021, terdakwa selaku pemilik akun facebook Hasanudin membuat pemberitahuan dengan menuliskan "ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR?" yang kemudian diunggah dan dimuat di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Dalam tulisan tersebut antara lain memuat kalimat-kalimat:

- Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro?
 - Sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar publik tdk ketipu lg oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku
 - Tp, jgn lg kau kajuru-juru panggil Swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu.
 - Anggaphlah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu.
- Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key?

Selain itu pada pemberitahuan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut terdakwa juga melampirkan tautan tulisan-tulisan pada media Online infoaktual.id dengan menyertakan kalimat pengantar "13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?".

Terdakwa membuat tulisan-tulisan dan mengunggah tulisan-tulisan serta pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dengan menggunakan handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Asus warna Hitam milik terdakwa (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang).

Berdasarkan Data Sertifikasi Wartawan yang dikeluarkan Dewan Pers, terdakwa tidak terdaftar sebagai wartawan kompeten, baik tingkatan Muda, Madya, maupun Wartawan Utama sehingga tidak tercatat sebagai wartawan profesional yang disyaratkan dewan pers. Sedangkan PT. Fharinza Flomaks Rikela yang menaungi media online infoaktual.id tidak mencantumkan nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) sebagai bukti terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat disebut sebagai Perusahaan Pers.

Bahwa atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. merasa nama baik dan kehormatannya diserang oleh terdakwa dengan cara menyebarkan pemberitahuan-pemberitahuan dengan tuduhan yang tidak benar sehingga Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Tolitoli dengan Laporan Pengaduan tertanggal 6 November 2020.

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Junctis Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA pada sekitar tanggal 06 Oktober 2020 hingga sekitar tanggal 12 September 2021 atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2020 hingga sekitar tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum yang mana masing-masing perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2010 terdakwa membuat akun media sosial Facebook dengan nama akun "Hasanudin" yang kemudian tergabung dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Selain itu terdakwa juga berkedudukan sebagai Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id dibawah naungan perusahaan PT. Fharinza Flomaks Rikela.

Pada tanggal 6 Oktober 2020 terdakwa mengunggah pernyataan pada berita media massa Infoaktual dengan judul berita Pengejaran Dugaan " Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli. Dalam berita mengatakan kasus dugaan penyerobotan kebun kelapa milik udin lamatta yang dilakukan Moh. Saleh Bantilan alias Ale, Bupati dan (Raja?) Tolitoli Sulteng yang jadi Trending Topik Di Grup FB Bukan Tolitoli Bicara diproses oleh pihak Reskrim Polres Tolitoli hari ini Selasa (6/10/20).

Pada tanggal 21 Oktober 2020, terdakwa selaku pemilik akun Hasanudin pada laman media sosial Facebook membuat pemberitahuan yang menyatakan " Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key?. Pada pemberitahuan tersebut terdakwa juga melampirkan tautan berita- berita Online infoaktual.id, tautan berita online busumews.com, tautan berita online poskota.co dan tautan berita online jayantaranews dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat – kalimat pengantar atau judul laman, antara lain:

- Bupati Ale Bantilan " Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.
- Udin Lamatta : " Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang-mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya".

Dimana selanjutnya terdakwa menyunting pemberituannya tersebut menjadi:

Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotormu itu, key?

Selain itu terdakwa juga menandai pemberitahuan tersebut kepada beberapa akun pengguna media sosial Facebook lain diantaranya dengan nama akun Teddy Salawati, Muhammad Yusuf Bantilan, Ridwan Tahir, dan beberapa akun pengguna media sosial Facebook lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 28 April 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



RAMPASAN?, dengan kutipan isi berita antara lain “Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gernas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu ilegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah...”.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : “MERAMPOK” TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF? Yang mana dalam tulisan tersebut antara lain disebutkan:

- Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, “merampok” kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng).
- Vidio Pembongkaran dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

Pada tanggal 12 September 2021, terdakwa selaku pemilik akun facebook Hasanudin membuat pemberitahuan dengan menuliskan “ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR?” yang kemudian diunggah dan dimuat di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Dalam tulisan tersebut antara lain memuat kalimat-kalimat:

- Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro?
- Sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar publik tdk ketipu lg oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku
- Tp, ign lg kau kajuru-juru panggil Swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaph FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu.

Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key?

Selain itu pada pemberitahuan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut terdakwa juga melampirkan tautan tulisan-tulisan pada media Online infoaktual.id dengan menyertakan kalimat pengantar "13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?".

Terdakwa membuat tulisan-tulisan dan mengunggah tulisan-tulisan serta pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dengan menggunakan handphone Handphone merek Asus warna Hitam milik terdakwa (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang).

Berdasarkan Data Sertifikasi Wartawan yang dikeluarkan Dewan Pers, terdakwa tidak terdaftar sebagai wartawan kompeten, baik tingkatan Muda, Madya, maupun Wartawan Utama sehingga tidak tercatat sebagai wartawan profesional yang disyaratkan dewan pers. Sedangkan PT. Fharinza Flomaks Rikela yang menaungi media online infoaktual.id tidak mencantumkan nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) sebagai bukti terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat disebut sebagai Perusahaan Pers.

Bahwa atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. merasa nama baik dan kehormatannya diserang oleh terdakwa dengan cara menyebarkan pemberitahuan-pemberitahuan dengan tuduhan yang tidak benar sehingga Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Tolitoli dengan Laporan Pengaduan tertanggal 6 November 2020.

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA pada sekitar tanggal 06 Oktober 2020 hingga sekitar tanggal 12 September 2021 atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2020 hingga sekitar tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. dengan

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang mana masing-masing perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2010 terdakwa membuat akun media sosial Facebook dengan nama akun "Hasanudin" yang kemudian tergabung dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 terdakwa mengunggah pernyataan pada berita media massa Infoaktual dengan judul berita Pengejaran Dugaan " Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli. Dalam berita mengatakan kasus dugaan penyerobotan kebun kelapa milik udin lamatta yang dilakukan Moh. Saleh Bantilan alias Ale, Bupati dan (Raja?) Tolitoli Sulteng yang jadi Trending Topik Di Grup FB Bukan Tolitoli Bicara diproses oleh pihak Reskrim Polres Tolitoli hari ini Selasa (6/10/20).

Pada tanggal 21 Oktober 2020, terdakwa selaku pemilik akun Hasanudin pada laman media sosial Facebook membuat pemberitahuan yang menyatakan " Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key?. Pada pemberitahuan tersebut terdakwa juga melampirkan tautan berita- berita Online infoaktual.id, tautan berita online busumews.com, tautan berita online poskota.co dan tautan berita online jayantaranews dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat –kalimat pengantar atau judul laman, antara lain:

- Bupati Ale Bantilan " Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.
- Udin Lamatta : " Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang-mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya".

Dimana selanjutnya terdakwa menyunting pemberituannya tersebut menjadi:

Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotomu itu, key?

Selain itu terdakwa juga menandai pemberitahuan tersebut kepada beberapa akun pengguna media sosial Facebook lain diantaranya dengan nama akun Teddy Salawati, Muhammad Yusuf Bantilan, Ridwan Tahir, dan beberapa akun pengguna media sosial Facebook lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 28 April 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Mantan Bupati Tolitoli, Ale

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?, dengan kutipan isi berita antara lain “Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gernas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu ilegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah..”.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : “MERAMPOK” TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF? Yang mana dalam tulisan tersebut antara lain disebutkan:

- Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, “merampok” kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng).
- Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

Pada tanggal 12 September 2021, terdakwa selaku pemilik akun facebook Hasanudin membuat pemberitahuan dengan menuliskan “ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR?” yang kemudian diunggah dan dimuat di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Dalam tulisan tersebut antara lain memuat kalimat-kalimat:

- Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro?
- Sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar publik tdk ketipu lg oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku
- Tp, jgn lg kau kajuru-juru panggil Swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu.

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



- Anggaph FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu.

Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key?

Selain itu pada pemberitahuan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut terdakwa juga melampirkan tautan tulisan-tulisan pada media Online infoaktual.id dengan menyertakan kalimat pengantar "13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?".

Bahwa atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. merasa nama baik dan kehormatannya diserang oleh terdakwa dengan cara menyebarkan pemberitahuan-pemberitahuan dengan tuduhan yang tidak benar sehingga Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Tolitoli dengan Laporan Pengaduan tertanggal 6 November 2020.-

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA pada sekitar tanggal 06 Oktober 2020 hingga sekitar tanggal 12 September 2021 atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2020 hingga sekitar tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya yang mana masing-masing perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 terdakwa mengunggah pernyataan pada berita media massa Infoaktual dengan judul berita Pengejaran Dugaan " Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli. Dalam berita mengatakan kasus dugaan penyerobotan kebun kelapa milik udin lamatta yang dilakukan Moh. Saleh Bantilan alias Ale, Bupati dan (Raja?) Tolitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng yang jadi Trending Topik Di Grup FB Bukan Tolitoli Bicara diproses oleh pihak Reskrim Polres Tolitoli hari ini Selasa (6/10/20).

Pada tanggal 21 Oktober 2020, terdakwa selaku pemilik akun Hasanudin pada laman media sosial Facebook membuat pemberitahuan yang menyatakan “ Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key?. Pada pemberitahuan tersebut terdakwa juga melampirkan tautan berita- berita Online infoaktual.id, tautan berita online busumews.com, tautan berita online poskota.co dan tautan berita online jayantaranews dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat – kalimat pengantar atau judul laman, antara lain:

- Bupati Ale Bantilan “ Maling Disiang Bolong” Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.
- Udin Lamatta : “ Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang-mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya”.

Dimana selanjutnya terdakwa menyunting pemberituannya tersebut menjadi:

Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotomu itu, key?

Selain itu terdakwa juga menandai pemberitahuan tersebut kepada beberapa akun pengguna media sosial Facebook lain diantaranya dengan nama akun Teddy Salawati, Muhammad Yusuf Bantilan, Ridwan Tahir, dan beberapa akun pengguna media sosial Facebook lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 28 April 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?, dengan kutipan isi berita antara lain “Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu ilegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah..”.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab pada media online infoaktual.id menerbitkan tulisan di media online InfoAktual

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF? Yang mana dalam tulisan tersebut antara lain disebutkan:

- Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, "merampok" kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng).
- Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

Pada tanggal 12 September 2021, terdakwa selaku pemilik akun facebook Hasanudin membuat pemberitahuan dengan menuliskan "ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR?" yang kemudian diunggah dan dimuat di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Dalam tulisan tersebut antara lain memuat kalimat-kalimat:

- Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro?
 - Sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar publik tdk ketipu lg oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku
 - Tp, jgn lg kau kajuru-juru panggil Swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu.
 - Anggaphlah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu.
- Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key?

Selain itu pada pemberitahuan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut terdakwa juga melampirkan tautan tulisan-tulisan pada media Online infoaktual.id dengan menyertakan kalimat pengantar "13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?".

Terdakwa membuat tulisan-tulisan dan mengunggah tulisan-tulisan serta pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dengan menggunakan handphone



Handphone merek Asus warna Hitam milik terdakwa (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang).

Berdasarkan Data Sertifikasi Wartawan yang dikeluarkan Dewan Pers, terdakwa tidak terdaftar sebagai wartawan kompeten, baik tingkatan Muda, Madya, maupun Wartawan Utama sehingga tidak tercatat sebagai wartawan profesional yang disyaratkan dewan pers. Sedangkan PT. Fharinza Flomaks Rikela yang menaungi media online infoaktual.id tidak mencantumkan nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) sebagai bukti terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat disebut sebagai Perusahaan Pers.

Bahwa atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. merasa nama baik dan kehormatannya diserang oleh terdakwa dengan cara menyebarkan pemberitahuan-pemberitahuan dengan tuduhan yang tidak benar sehingga Saksi MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Tolitoli dengan Laporan Pengaduan tertanggal 6 November 2020.

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 16 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hasanuddin alias Udin Lamatta tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli atas nama Terdakwa Hasanuddin alias Udin Lamatta tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. SALEH BANTILAN, SH. M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan aduan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membuat postingan di media sosial *facebook* dan media online *infoaktual.id* yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Saksi sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021 di wilayah Kabupaten Tolitoli tepatnya di Media Sosial Akun Facebook atas nama Hasanudin pada Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two maupun melalui media online *Infoaktual*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akun *facebook* atas nama "Hasanudin" adalah akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi juga dilakukan di media online "info aktual" melalui tulisannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi media online *info aktual* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali membuat postingan tulisan pada *facebook* dan media *infoaktual* yang menurut Saksi telah menghina dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai akun *facebook*, namun Saksi jarang mengoperasikan akun miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan tersebut berdasarkan informasi dari teman Saksi yakni Saksi Cale dan Saksi Hidayat yang menunjukkan postingan *facebook* Terdakwa dan di media online *infoaktual* milik Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi meminta Saksi Cale dan Saksi Hidayat untuk menangkap layar (*screenshot*) postingan tersebut karena menurut Saksi hal tersebut memuat hinaan dan pencemaran nama baik bagi Saksi;
- Bahwa postingan-postingan akun *facebook* atas nama Hasanudin pada Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two maupun melalui media online *Infoaktual* yang dapat dilihat dan diketahui banyak orang sehingga Saksi merasa terhina dan/atau dicemarkan, postingan tersebut yakni :
 - tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online *Infoaktual* dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*.
 - Tanggal 21 Oktober 2020, pemilik akun *facebook* an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli dengan mengatakan " *Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?* disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul : *Bupati Ale Bantilan "Maling*

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu. Udin Lamatta : " Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya".

- selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 24 Oktober 2020 pemilik akun facebook an. Hasanudin mengedit postingannya tersebut diatas menjadi : *Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotormu itu, key?*
- Pada tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*. Dimana dalam postingan berita tersebut memuat : *"Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah."* *Ale bemama lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal. Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga WhatsAppnya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama dirumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi."* *"Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat- abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedamya, apa bukan serakah tuh namanya,"* pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim)."
- Pada tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul *Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?* Dalam unggahan tersebut memuat : *Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, "merampok"*

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng). Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

- Pada tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan :

"ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?. Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro? sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar public tdk ketipu lagi oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku Tp jgn lg kau kajuru-juru panggil swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu. Anggaplah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu. Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key ? Selain itu Pada postingandi Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut pemilik akun Hasanudin juga melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?.

- Bahwa semua unggahan tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga Saksi merasa keberatan serta dirugikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diputus oleh Pengadilan bersalah sebagai koruptor, perampok, penyerobot lahan;
- Bahwa Saksi adalah Raja Tolitoli sebagai mana telah dinobatkan dan dikukuhkan pada tahun 2017 dengan diSaksikan oleh ribuan masyarakat Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat dan melakukan unggahan yang membuat Saksi terhina dan dicemarkan sejak Saksi berkecimpung di dunia politik;
- Bahwa alasan Terdakwa kemudian melakukan hal tersebut yakni terkait persoalan tanah yang mana Saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unggahan Terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama baik Saksi di media sosial *facebook* dan media online tersebut di atas dapat dilihat dan diakses banyak orang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terhina, dicemarkan nama baiknya, serta beberapa masyarakat menjadi berpandangan negatif terhadap Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa hasil cetakan postingan pemilik akun *facebook* atas nama Hasanudin di Grup *facebook* Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" maupun melalui media online *Infoaktual* memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik kepada diri Saksi, yakni berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online *INFO AKTUAL* pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun *facebook* atas nama Hasanudin pada Grup *facebook* Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online *INFO AKTUAL* pada bulan April 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot media *Tabloit Skandal* pada Bulan April 2021.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online *INFO AKTUAL* pada bulan Agustus 2021.
 - 6 (enam) lembar screenshot postingan akun *facebook* atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.
- Bahwa benar selain Saksi yang mengetahui postingan pemilik akun *facebook* Hasanudin tersebut yakni Saksi Charles Ignasius Alias Cale, Saksi Hidayat, Saksi Zahaman.
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh Terdakwa terkait seluruh postingan Terdakwa yang menghina Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi tulisan Terdakwa namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keberatan pada kesaksian mengenai pemilikan lahan yang menjadi awal mula perkara, karena menurut Terdakwa lahan tersebut merupakan lahan milik orang tua Terdakwa yang kemudian oleh Saksi diambil alih sehingga Terdakwa meyakini bahwa postingan di *facebook* mengenai penyerobotan lahan atas diri Saksi merupakan suatu fakta, bukan tuduhan atau hinaan serta Terdakwa keberatan dan menyanggah mengenai postingannya yang mengatakan "andai ale perampok penipu pembohong dan raja palsu provokator koruptor." Kemudian Terdakwa menganggap perkataanya

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sekedar pengandaian dan bahkan Terdakwa mengakhiri kalimat tersebut dengan tanda tanya "?" sehingga menurut Terdakwa itu bukanlah hinaan atau tuduhan terhadap diri Saksi namun itu produk pers;

- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tetap keberatan atas postingan Terdakwa
- 2. Saksi **Charles Ignasius Alias Cale** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Moh. Saleh Bantilan dan Saksi merupakan Sopir dari Saksi Moh. Saleh Bantilan;
 - Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya unggahan/postingan di media social facebook dan media online infoaktual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Moh. Saleh Bantilan yang berisi hinaan terhadap Saksi Moh. Saleh Bantilan;
 - Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama akun Charles Dergos dan Saksi menggunakan facebook sejak tahun 2011 hingga saat ini dan Saksi tergabung dalam Group Tolitoli Bicara Part Two;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi unggahan di Facebook Group Tolitoli Bicara Part Two yang menyinggung Saksi Moh. Saleh Bantilan dilakukan oleh Terdakwa karena akun yang mengunggahnya Bernama "Hasanuddin" yang mana diketahui akun tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi media online infoaktual adalah media milik Terdakwa;
 - Bahwa pada sekitar 21 Oktober September 2020 Saksi membaca dan melihat terdapat unggahan oleh akun Bernama "Hasanudin" yang seingat Saksi akun tersebut mengatakan jika Saksi Moh. Saleh Bantilan Maling di Siang Bolong;
 - Bahwa setelah Saksi membaca postingan tersebut Saksi kemudian menghubungi Saksi Moh. Saleh Bantilan dan Saksi Moh. Saleh Bantilan meminta Saksi untuk melakukan tangkapan layar atas postingan tersebut;
 - Bahwa memang benar Saksi yang memperlihatkan tangkapan layar postingan facebook Terdakwa di Group Tolitoli bicara Part Two kepada Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan yakni postingan Tanggal 21 Oktober 2020, pemilik akun facebook an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli yang berisi :
 - " Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?. disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul : Bupati Ale

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantilan "Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.

- Udin Lamatta : “ Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya”.
- Bahwa Saksi melihat bahwa di postingan facebook tersebut dilihat oleh banyak orang, karena banyak yang tergabung dalam grup tersebut sehingga semua yang tergabung dapat melihatnya dan membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat unggahan atau postingan lain tentang Saksi moh. saleh bantilan adalah seorang perampok, koruptor, maling, penyerobot lahan rampasan, dan raja palsu;
- Bahwa semua hal tersebut tidak benar, karena Saksi Moh. Saleh adalah benar Raja Tolitoli, dan Saksi korban tidak pernah di hukum oleh pengadilan sehingga semua itu adalah hinaan terhadap Saksi Moh.Saleh Bantilan;
- Bahwa Saksi korban Moh. Saleh pernah menjabat bupati Tolitoli selama 2 (dua) periode;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah datang mewawancarai Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika tulisannya bukanlah hinaan melainkan berita atau produk pers;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi **ZAHARMAN Alias ARMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya didalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Moh.Saleh Bantilan dan mempunyai hubungan keluarga yakni Saksi korban merupakan paman Saksi;
 - Bahwa Saksi Terdakwa telah mengunggah dan memposting yang memuat penghinaan terhadap Saksi Moh. Saleh Bantilan pada sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di media sosial *facebook*;
 - Bahwa selain unggahan di *facebook*, Saksi pernah melihat beberapa unggahan dan postingan di media online Infoaktual terkait tulisan yang menghina Saksi korban;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai akun facebook di media sosial yang bernama yakuzake1@gmail.com, namun Saksi tidak berteman dengan pemilik akun facebook Hasanudin dan Saksi juga tidak tergabung dalam Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya unggahan postingan yang menghina Saksi Korban dari Saksi Hidayat yang memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi unggahan postingan akun Terdakwa tersebut memuat pernyataan bahwa Saksi korban adalah Raja Palsu, Koruptor, Perampok padahal Saksi korban tidak pernah dijatuhi putusan oleh pengadilan sebagai perampok atau koruptor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi korban memang raja Tolitoli yang telah diangkat oleh pemuka adat Tolitoli;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemuka adat Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi melihat adanya unggahan di media online Infoaktual 27 Agustus 2021 dengan judul :
 - *"Fokus redaksi III : 13 Fakta kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN dilahan Rampasan, berujung SP3 : "MERAMPOK " TANAH RAKYAT DEMI MEWUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?"*
 - Bahwa benar Saksi melihat screnshoot di facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two, membuat statatus yang bunyinya "ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR?."
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula perkara ini karena Terdakwa mengklaim bahwa lokasi rumah adat Tolitoli di Nalu adalah milik Terdakwa namun laporannya oleh pihak Kepolisian sudah di SP3;
- Bahwa sepengetahuan isi dari unggahan postingan di facebook akun Terdakwa maupun di media milik Terdakwa infoaktual tidak benar karena sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Moh. Saleh Bantilan adalah Raja Tolitoli yang dinobatkan melalui prosesi adat matanggauk sedangkan terkait merampok tanah rakyat sepengetahuan Saksi bahwa lokasi Rumah Adat Tolitoli tersebut adalah lokasi rumah raja dan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orangtua dari Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Rugayah Mener Lamatta sudah menerima ganti rugi dari Saksi Korban terkait permasalahan tanah rumah adat tersebut ditahun 1996 hal

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi ketahui karena Saksi korban memiliki bukti berupa Surat tanda penyerahan ganti rugi 10 Pohon kelapa;

- Bahwa Saksi menyaksikan saat Saksi Moh. Saleh Bantilan dinobatkan menjadi Raja Tolitoli;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021.
 - 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.
- Bahwa unggahan postingan yang pernah Saksi lihat dan baca yakni seingat Saksi unggahan oleh akun Terdakwa dengan judul berita " Fokus redaksi III : 13 Fakta kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN dilahan Rampasan, berujung SP3 : "MERAMPOK " TANAH RAKYAT DEMI MEWUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF? kemudian pada screnshoot di facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two, membuat status yang bunyinya "ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?;
- Bahwa benar terkait unggahan postingan oleh akun facebook Terdakwa tersebut telah diketahui banyak orang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya, namun Terdakwa menyanggah bahwa hal tersebut bukanlah hinaan melainkan berita/produk pers.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika postingan Terdakwa tersebut bukanlah hinaan melainkan berita/produk pers.
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi **MOHAMMAD IVAN Alias IPAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Saksi didalam BAP penyidik;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering mengirim unggahan postingan di media sosial *facebook* dengan nama akun "Hasanudin", namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki akun *facebook* yang bernama "Ipank Bongkar";
- Bahwa saksi tergabung dalam forum group *facebook* Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu admin group *facebook* Bukan tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa admin group *facebook* Bukan Tolitoli Bicara Part Two diantaranya Sdr. ADNAN, Sdr. YUSUF MAPIASE, Saksi NADIR;
- Bahwa saksi menjadi admin sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mekanisme membuat postingan dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut yakni awalnya pemilik akun *facebook* yang tergabung dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara part Two membuat postingan terlebih dahulu dan mengirim Postingan tersebut ke Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara part Two, selanjutnya dilihat dan dibaca oleh seluruh admin untuk memastikan apakah postingan tersebut dapat diposting dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara part Two tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya unggahan postingan status dari akun bernama Hasanudin di Group Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa Saksi pernah melanjutkan kiriman postingan yang dikirimkan oleh anggota Group *facebook* Bukan Tolitoli Bicara Part Two untuk kemudain dapat diakses, dibaca dan dilihat oleh seluruh anggota group *facebook* tersebut;
- Bahwa seingat saksi jumlah anggota group Bukan Tolitoli Bicara Part Two sudah mencapai ribuan, namun saksi lupa berapa jumlah tepatnya;
- Bahwa setahu Saksi admin dapat meneruskan dan menghapus kiriman *facebook* yang termuat di Group *facebook* Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa unggahan atau postingan yang kemudian Saksi langsung publikasi di Group *facebook* tersebut dikarenakan kuantitas kiriman *facebook* yang sangat banyak dan saksi tidak sempat memeriksanya;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi kiriman *facebook* dari akun Hasanudin tanpa saksi lihat terlebih dahulu dikarenakan banyaknya kiriman yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan/unggahan di Group *facebook* Bukan Tolitoli Bicara Part Two dari Terdakwa sebagai pemilik akun Hasanudin yang melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: *13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?* dan kemudian unggahan : *Ale, seandainya (ini baru seandainya belum sesungguhnya), saya baru beri gelar baru kau sebagai manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulangkah saya bro?*

- Bahwa saksi sudah lupa kapan postingan tersebut diunggah di group Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa postingan tersebut sudah diketahui oleh orang banyak karena sudah di kirim atau diposting di media sosial dan media online Infoaktual, dan juga diposting tersebut terdapat beberapa komentar/tanggapan dari anggota Group;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021.
 - 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil postingan yang di buat oleh pemilik akun facebook atas nama Hasanudin dan dikirim pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika postingan Terdakwa tersebut bukanlah hinaan melainkan berita/produk pers.
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli **MUHAMAD AFFAN, ST, M.Eng alias AFFAN** memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa benar ahli adalah Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Sulawesi Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan Ahli adalah berdasarkan Surat penunjukan berupa Surat Tugas dari kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli diantaranya Diklat Digital Forensic Webinar Week, Bidang Mobile Forensik, yang diselenggarakan oleh PT. Analisis Forensik Digital, 7 April 2021, Diklat Server Administration, yang diselenggarakan oleh Korea International Cooperation Agency berkerja sama dengan Kementerian Kominfo, 30 November – 4 Desember 2015;
- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polres Tojo Unauna;
- Bahwa menurut UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik.
- Bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektomik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik. Yang dimaksud Membuat dapat di Akses adalah Perbuatan lain selain mentransmisikan dan atau mendistribusikan melalui system elektronik sehingga informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat diketahui atau dilihat pihak lain atau publik, perbuatan tersebut dapat berupa Postingan berupa tulisan, unggahan berupa Shceenshot dan unggahan / Link.
- Bahwa yang dimaksud dengan media sosial (media social) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksisosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya melalui jaringan internet , sedangkan jejaring sosial adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial. dan Contoh Media Sosial yakni Blog, Facebook, Whatsapp, Twiter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya;
- Bahwa benar Facebook termasuk dalam system informasi elektronik;
- Bahwa benar Perbuatan memposting tulisan dan mengunggah gambar pada halaman beranda dan halaman group facebook tersebut masuk pada kategori perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya suatu informasi Eleketronik dan atau Dokumen Eleketronik;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Informasi dalam bentuk tulisan dan/atau dokumen dalam bentuk file, image/foto/screenshoot tersebut termasuk dalam kategori Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya;
- 2. Ahli **RUSLAN T. SANGADJI** memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Ahli adalah seorang jurnalis senior yang memiliki sertifikasi resmi dan masih berlaku hingga saat ini;
 - Bahwa Ahli sering memberikan keterangan Ahli Dewan Pers di PN Palu dalam kasus Harian Nuansa Pos dan Bupati Poso, 16 Juni 2019, Memberikan Keterangan Ahli Dewan Pers di Polres Buol 2015, Memberikan keterangan Ahli Dewan Pers di PN Palu dalam kasus ITE 2019;
 - Bahwa sebagai Ahli Dewan Pers. Salah satu tanggung jawab ahli adalah mendukung kemerdekaan pers dengan menggunakan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan memberikan pendapat terkait delik pers yang mewakili Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas Pers di Tanah Air
 - Bahwa tugas jurnalis menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 adalah mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dengan cara mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan gagasan dan informasi kepada publik;
 - Bahwa dalam menjalankan profesinya terdapat kode etik jurnalistik yang berisi himpunan etika profesi kewartawanan yang memuat aturan media / pers mengenai perilaku dan pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas.
 - Bahwa adapun mekanisme menerbitkan berita yakni jurnalis mencari berita melalui reportase, wawancara, observasi dan riset data, selanjutnya menulis berita, kemudian menyerahkan kepada editor untuk diedit, kemudian disetujui oleh Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi untuk diterbitkan konfirmasi terhadap narasumber itu penting dalam kerja-kerja jurnalis untuk mendapatkan berita yang berimbang, akurat, etis dan adil serta tidak memihak;
 - Bahwa benar Jurnalis memiliki tiga tingkatan kompetensi, yaitu 1. Wartawan Muda. 2. Wartawan Madya. 3. Wartawan Utama.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan, mensyaratkan seorang pemimpin redaksi atau penanggung jawab redaksi, haruslah wartawan dengan kompetensi utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan Perusahaan pers Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Perusahaan Pers adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi. Jika media yang bersangkutan memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkum HAM maka media tersebut telah memenuhi syarat, sebaliknya, jika media tersebut tidak berbadan hukum yang disahkan melalui Kemenkum HAM maka tidak dapat disebut sebagai perusahaan media;
- Bahwa hasil kerja seorang Jurnalis atau wartawan agar bernilai sebagai produk pers maka harus dipublikasikan oleh perusahaan pers berbadan hukum Indonesia sesuai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa hasil kerja seorang Jurnalis atau wartawan terpublikasi pada media sosial seperti feacebook, instagram, whatsapp, Youtube, tiktok atau media sosial lainnya maka bukan merupakan produk pers;
- Bahwa terhadap Produk pers yang dishare atau disebarkan kembali melalui media sosial sepanjang dibagikan secara utuh sebagai produk Pers maka tetap termasuk yang dikecualikan atau dilindungi sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB), tetapi jika diikutsertakan atau dibubuhi dengan pengantar atau komentar atau Judul Laman yang mengandung unsur pidana, maka tidak termasuk yang dikecualikan atau dilindungi oleh menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) implementasi pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE);
- Bahwa benar diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020, yang tertulis dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli.*
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020, dimana pemilik akun facebook an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli dengan *mengatakan " Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?.* disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul :
Bupati Ale Bantilan "Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Lamatta : “ Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuh syahwat kekuasaannya”.

Tanggal 24 Oktober 2020 pemilik akun facebook an. Hasanudin mengeditpostingannya tersebut diatas menjadi :*Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. — Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotomu itu, key?*

- 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021, yang berisi berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*. Dimana dalam postingan berita tersebut memuat :

“Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah.

“Ale bemarna lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal. Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga WhatsAppnya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama dirumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi.”

“Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat- abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedarnya, apa bukan serakah tuh namanya,”pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim).”

- 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021 dengan judul yang sama kembali di muat dalam Tabloit “SKANDAL Lugas, Fakta dan Nyata”, judul tersebut yakni : *“Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*
- 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021. judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ? Dalam unggahan tersebut memuat :

Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, "merampok" kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng).

Vidio Pembobongan dan provokatif alex pun melengkapiperengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

- 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.

"ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?.

Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro? sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar public tdk ketipu lagi oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku-Tp jgn lg kau kajuru-juru panggil swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu. Anggaplah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu. Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key ?

Selain itu Pada postingandi Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut pemilik akun Hasanudin juga melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: *13 Fakta Keboghongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?.*

- Bahwa Ahli berpendapat terkait barang bukti tersebut yang memuat tulisanberita pada media online INFO AKTUAL bukan merupakan produk pers dikarenakan INFO AKTUAL bukan merupakan perusahaan pers resmi berbadan hukum pada saat berita tersebut dipublikasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat terkait barang bukti cetakan postingan di facebook Group Bukan Tolitoli Bicara Part Two bukan merupakan produk pers dikarenakan tidak dibagikan secara utuh dan media sosial seperti feacebook, instagram, whatsapp, Youtube, tiktok adalah media sosial dan bukan Perusahaan Pers dan bukan produk pers yang berbadan hukum;
- Bahwa seorang jurnalis harus membagikan berita yang sesuai dengan fakta dan bukan berupa pengandaian atau suatu pertanyaan;
- Bahwa postingan tersebut tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan masih berupa pengandaian maka tidak dapat dikatakan sebuah berita atau produk pers;
- Bahwa benar seorang jurnalis tidak diperkenankan memberitakan masalah pribadinya untuk kemudian dijadikan suatu produk pers;
- Bahwa Ahli berpendapat jika jurnalis yang membuat tulisan tersebut di atas merupakan jurnalis yang tidak memahami kode etik Jurnalistik karena berita yang disajikan tidak sesuai atau banyak yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik;
- Bahwa tulisan atau komentar yang diposting melalui akun Facebook an. Hasanudin kemudian dishare lagi ke akun facebook Grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two tidak termasuk Produk Pers, demikian halnya dengan komentar atau kalimat pengantar yang disertakan oleh pemilik akun facebook an. Hasanuddin untuk mempublikasikan atau mengshare atau menyebarkan link berita online juga tidak termasuk produk pers sekalipun hal tersebut dilakukan seseorang dengan profesi sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai jurnalis yang kompeten, baik tingkatan Muda, Madya, apalagi Wartawan Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai jurnalis yang kompeten pada dewan pers, maka yang bersangkutan tidak tercatat sebagai jurnalis profesional yang disyaratkn dewan pers;
- Bahwa benar perusahaan PT. Fharinza Flomaks Rikela berbadan hukum tetapi tidak mencantumkan nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) sebagai bukti terdaftar di Kemenkumham. Jadi sepanjang tidak menunjukan nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) maka tidak dapat disebut sebagai Perusahaan Pers dan satu Perusahaan Pers hanya untuk penerbitan baik itu media cetak maupun media siber/online tidak dicampuradukan dengan jenis-jenis usaha yang lain seperti kontraktor, pertambangan, jasa dan konsultan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa sekarang dapat menunjukan Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham tertanggal 1 Juli 2022 yang mana, dengan demikian menurut Ahli AHU tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa yang lampau, yang mana pada saat perkara ini terjadi pada sekitar tahun 2020 sampai

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2021 tidak terdapat dokumen AHU sehingga pada saat itu PT. Fharinza Flomaks Rikela bukan merupakan perusahaan pers resmi;

- Bahwa jika terjadi permasalahan yang menyangkut profesi jurnalis akan ditangani dan disidangkan secara etik sidang kode etik dewan kehormatan pers namun tidak semua permasalahan jurnalis diselesaikan melalui sidang kode etik dewan kehormatan pers;
 - Bahwa jika seorang jurnalis terkena permasalahan secara individu maka bukanlah permasalahan yang termasuk dalam penyelesaian melalui sidang kode etik dewan kehormatan pers;
 - Bahwa menurut Ahli permasalahan Terdakwa merupakan suatu masalah pribadi yang kemudian Terdakwa publikasikan dengan media-media sehingga itu tidak termasuk kedalam masalah yang harus diselesaikan melalui sidang kode etik dewan kehormatan pers;
 - Bahwa seluruh karya jurnalistik yang diposting di Media Sosial tidak termasuk produk Jurnalistik tetapi menjadi karya tulis umum, karena semua produk jurnalistik harus diterbitkan di perusahaan Pers yang berbadan Hukum Indonesia;
 - Bahwa tulisan, opini dan atau komentar dari Terdakwa Hasanudin / Hasanudin Lamatta yang kemudian dipublikasikan, diposting atau di share melalui media sosial akun Facebook an. Hasanudin kemudian share atau diposting lagi melalui akun facebook Grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two termasuk bagian yang tidak dikecualikan menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut sehingga tetap berlaku UU ITE pasal 27 ayat (3) tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
 - Bahwa komentar atau kalimat pengantar atau judul laman yang disertakan oleh pemilik akun facebook an. Hasanuddin yaitu Terdakwa untuk mempublikasikan atau mengshare atau menyebarkan Link Berita Online ke Media sosial facebook tidak termasuk produk pers;
 - Bahwa menjadi seorang jurnalis, tidaklah cukup dengan memiliki keahlian mencari, menulis dan menyiarkan berita, tetapi lebih dari itu, menjadi seorang wartawan itu haruslah memiliki integritas pribadi yang berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Dengan demikian, jurnalis itu akan terhindar dari pemberitaan yang memiliki itikad buruk, terhindar dari fitnah dan berita bohong serta terhindar dari upaya-upaya yang menyerang pribadi untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi;
3. Ahli **M. ASRI, B. S.Pd., M. Pd** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan ahli terakhir sebagai berikut S2 UNM Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, tamat 2012;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan / Jabatan : Peneliti Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022;
- Bahwa ahli bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2022, jabatan ahli di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah Peneliti Ahli Muda (bidang kepakaran Bahasa). Jabatan ini ahli ampuh mulai tahun 2014 di Balai Bahasa Sulteng dan migrasi ke BRIN tahun 2022 dengan jabatan yang sama;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan ahli. Selain itu ahli juga memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran penyuluhan dan pratik pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi ahli sebagai penyuluh bahasa Indonesia;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Peneliti Ahli Muda memiliki tupoksi meneliti atau mengkaji bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah, dan Bahasa Indonesia. Sebagai penyuluh Bahasa Indonesia, ahli memiliki tupoksi menyuluh atau menyosialisasikan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia, baik di kalangan pejabat, pendidik, pemelajar/mahasiswa, masyarakat umum, dan TNI/Polri. Selain itu ahli juga memiliki pengalaman dan kewenangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia;
- Bahwa ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam beberapa kasus, yaitu dari Polda Sulteng, Polres Kota Palu, Polres Sigi, Polres Tojo Una-una, Polres Buol, Polres Toli-toli, Polres Banggai, Polres Banggai Laut, Polres Donggala, Polres Morowali, Pengadilan Negeri Kota Palu, Pengadilan Negeri Kab. Donggala, Kejaksaan Negeri Banggai, Panwaslu Kab. Parigi Moutong, Panwaslu Kab. Kota Palu, Panwaslu Provinsi Sulteng, Panwaslu Kab. Morowali Utara, Panwaslu Kab. Poso, Pengadilan Negeri Kab. Poso, Kejaksaan Negeri Buol, Dll;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang bahasa indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan ahli. Selain itu ahli juga sudah memiliki sertifikat penyuluh, tanda lulus penataran penyuluhan dengan praktik pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi ahli sebagai penyuluh Bahasa Indonesia
- Bahwa Yang dimaksud dengan Penghinaan atau Pencemaran nama Baik adalah :
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas **hina** bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya.
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **penghinaan** bermakna: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan.
 - Secara umum, arti **pencemaran nama baik** adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

- Bahwa terhadap Deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan :

Pengejaran Dugaan “ Maling di Siang Bolong” Kebun Kelapa Rakyat oleh Bupati Ale Hari Ini Diproses Reskrim Polres Tolitoli.

Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut :

Analisis Makna:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Berdasarkan KBBI, kata **dugaan** bermakna (1) hasil dari perbuatan menduga (2) sangkaan: perkiraan; taksiran;
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **maling** bermakna: orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi; pencuri (terutama yang mencuri pada malam hari).

- Bahwa terhadap Deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan :

“ Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu.” Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotomu itu,key?”.

Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut Analisa makna Screenshot postingan :

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **otak** bermakna:(1)benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf; benak:(2)alat berpikir, pikiran; benak (3)biang keladi; tokoh; gembong.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **kotor** bermakna: (1)tidak bersih; kena noda, (2)banyak sampahnya (barang bekas, barang busuk, dan sebagainya); jorok; menjijikkan,(3)melanggar kesusilaan; tidak patut; keji,(4)tidak mengikuti aturan; tidak jujur,(5)(berat, isi, gaji, dan sebagainya) sebelum dikurangi wadah (pajak, dan sebagainya); bruto.
- Berdasarkan definisi makna KBBI tersebut, frasa **otak kotor** bermakna: alat berpikir, pikiran; benak seseorang yang tidak bersih, tidak patut, keji, tidak jujur.

Hasil Analisis :

Berdasarkan makna KBBI teks pada Screenshots postingan dapat dimaknai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook atas nama Hasanudin menyatakan atau menuduh bahwa Sdra. MOH. SALEH BANTILAN mempunyai perbuatan; tingkah laku; perangai yang kurang terpuji.
- Selanjutnya, akun facebook atas nama Hasanudin menghina atau menghujat Sdra. MOH. SALEH BANTILAN dengan perkataan otak kotor, yang artinya bahwa Sdra. MOH. SALEH BANTILAN adalah orang yang memilikialat berpikir; pikiran; benak yang tidak bersih, tidak patut, keji, tidak jujur.
- Akun facebook atas nama Hasanudin menyatakan atau menuduh bahwa perbuatan; tingkah laku; perangai yang kurang terpuji yang telah dilakukan oleh Sdra. MOH. SALEH BANTILAN mendapatdukungan dari anaknya (keturunan yang kedua)
- Bahwa terhadap Deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan Deskripsi Teks Screenshot tulisan / Komentar atau judul laman yang disertakan untuk pengiriman atau share link berita Online :
 - *Bupati Ale Bantilan, terduga penyerobot Kebun Kelapa Rakyat Dilapor Ulang ke Polres. Panit Wasidik Reskrimum Polda Sulteng: Pokoknya tetap kita Pantau perkembangan penanganan selanjutnya.*
 - *Bupati Ale Bantilan "Maling di Siang Bolong" 'Fakta atau Opini? Sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu.*
 - *Kakak sepupu ale, Maruf Bantilan:*
 - *"Sekarang masalahnya tambah rumit, kesalahan ale sudah balipat-lipat. Oleh karena itu, kita tunggu ale tidak jadi bupati lagi, sekitar bulan Februari baru saya panggil dia, lalu kita bicara bertiga.*
 - *Udin Lamatta:*

" Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang-mentang penguasa. Seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya.

Hasanuddin Terus Mengejar Hak Tanahnya yg Diduga Diserobot Bupati Tolitoli.

Tak Bisa Jawab Alasan Dugaan SEROBOT Tanah Orang. Bupati ALE.

Dipermalukan Depan Anak Buahnya.

Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut Analisa makna Screenshot postingan :
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **terduga** bermakna:(1) dapat diduga (sebelumnya): (2) tersangka; terkira.

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **duga** atau **menduga** bermakna: (1) mengukur dalamnya laut (sungai dan sebagainya), (2) menyangka; memperkirakan (akan terjadi sesuatu), (3) hendak mengetahui (isi hati dan sebagainya).

Analisa makna tulisan / Komentar atau judul laman yang disertakan untuk pengiriman atau share link berita Online:

Dalam Screenshots tersebut, terdapat atau berisi empat poin judul laman yang telah diposting oleh akun facebook atas nama Hasanudin yang berisi beberapa fakta bahasa yang dapat menghina atau mencemarkan nama baik Sdra. MOH. SALEH BANTILAN. Adapun fakta bahasa tersebut adalah:

- Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum.
 - Seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaanya.
 - Dipermalukan.
- Bahwa terhadap Deskripsi Teks Screenshot judul Berita infoaktual dan Skandal tanggal 28 April 2021 :

Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi: AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN ?

Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah.

Ale bemama lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal. Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga WhatsAppnya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama dirumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi.

Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedarnya, apa bukan serakah tuh namanya,"pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim)

Atas postingan/unggahan tersebut Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Analisis Makna:

- Berdasarkan KBBI, kata **rampas** bermakna: ambil dengan paksa (dengan kekerasan); rebut.
- Berdasarkan KBBI, kata **rampasan** bermakna: hasil merampas; segala apa yang dirampas.
- Berdasarkan KBBI, kata **illegal** bermakna: tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.
- Berdasarkan KBBI, kata **sesat** bermakna: (1) tidak melalui jalan yang benar; (2) ki salah (keliru) benar; berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran (tentang agama dan sebagainya):
- Bahwa terhadap Deskripsi Teks Screenshot Judul berita infoaktual tanggal 27 Agustus 2021 :

Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?

Atas postingan/unggahan tersebut Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut

Analisis Makna:

- Secara umum, **tanda tanya** (?) adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Untuk kalimat tanya, biasa digunakan awalnya 5W+1H yaitu :apa, kapan, imana, siapa, mengapa, dan bagaimana.
- Berdasarkan KBBI, kata **fakta** bermakna: hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.
- Berdasarkan KBBI, kata **bohong** bermakna: (1) tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta, (2) bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan).
- Berdasarkan KBBI, kata **kebohongan** bermakna: perihal bohong; sesuatu yang bohong.
- Berdasarkan KBBI, kata **merampok** (1) mencuri dengan paksa (biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang), (2) merampas dengan kekerasan, (3) mencuri barang (uang) dalam jumlah banyak.
- Berdasarkan KBBI, kata **berkedok** bermakna: (1) memakai kedok untuk menutup muka dan sebagainya; bertopeng, (2) melakukan sesuatu sebagai penutup maksud sebenarnya; menggunakan sesuatu sebagai alat untuk menutupi diri.



- Berdasarkan KBBI, kata **fiktif** bermakna: bersifat fiksi; hanya terdapat dalam khayalan: *cerita “Pengantin Kali Ciliwung” ini adalah cerita – belaka; bulan ini ia terpaksa membuat laporan – kegiatan yang dikelolanya.*
- Berdasarkan KBBI, kata **serobot** atau **menyerobot** bermakna: (1) mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik): (2) menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam, (3) melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya) dengan cara yang nekat atau menyimpang dari aturan, (4) menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan (tentang kendaraan).
- Berdasarkan KBBI, kata **terduga** bermakna: (1) dapat diduga (sebelumnya): (2) tersangka; terkira:
- Berdasarkan KBBI, kata **tersangka** bermakna: (1) diduga; dicurigai (2) tertuduh; terdakwa
- Bahwa terhadap Deskripsi Teks Screenshot Postingan :

**“ ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA
PALSU PROPOKATOR DAN KORUPTOR ”**

*Assalamu alaikum, semangat berakhir pecan...!
Tabe admin, saya mau sapa sedikit bosku ale
Bantilan, soalnya so banyak sekali kita
beritakan dia tapi tdk pernah mau bicara sesuai
fakta lapangan—kita gempur di whatsapp
dan PB pun dia bergeming, Boleh toh? Thanks
Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum
Sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg
manusia Perampok Penipu Pembohong
dan Raja Palsu Provokator Koruptor,
Kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya
Bro?
Sori bung, terpaksa saya sapa kau di sini
karena setiap saya temui, kau selalu ngengas
di banyak orang je, jadi, disini saja kita
buka bukaan biar public tdk ketipu oleh
Radio dan TV seperti kemarin itu bosku.
Tp, jgn lg kau kajuru-juru panggil Swatnews*

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



*dan RRI mabok pengecut itu,
Anggaplah FB ini ini teras diskusi, dan jelaskan
Di sini dgn nalar sehat berpikimu. Kalau perlu,
Kita tayang di sini video pernyataannya Rektor
MB tentang kay, key?*

Atas postingan/unggahan tersebut Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut :

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **ledak atau meledak** mengejek; menghina.
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **andai** bermakna: peristiwa yang dianggap mudah terjadi; misal; umpama.
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **perampok** bermakna: orang yang merampok; penggedor; penggarong.
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **tipu** bermakna: perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh.
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **pembohong** bermakna: (1) orang yang suka membohong; (2) suka membohong (berbohong).
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **palsu** bermakna: (1) tidak tulus; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); (3) gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); 5 sumbang (tentang suara dan sebagainya);
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **palsu** bermakna: (1) tidak tulus; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); 3 gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); (5) sumbang (tentang suara dan sebagainya);
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **provokator** bermakna: orang yang melakukan provokasi.
 - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **koruptor** bermakna : orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.
- Bahwa terhadap Deskripsi Teks Screenshot komentar dan / atau kalimat pengantar



atau judul Laman :

Fokus Redaksi III

13 Fakta kebohongan Mantan Bupati Alex &

Pembiaran KKN di Lahan Rampasan, Berujung

SP3: "Merampok" Tanah Rakyat Demi

WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR

BUDAYA FIKTIF?

1) *Pembiaran KKN*

2) *Kronologi Rampas satu*

3) *Kronologi Rampas dua*

Atas postingan/unggahan tersebut Ahli dapat melakukan/ memberikan Analisa

Bahasa berdasarkan keahlian ahli sebagai berikut :

- Berdasarkan KBBI, kata **fakta** bermakna: hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.
- Berdasarkan KBBI, kata **bohong** bermakna: (1) tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta, (2) bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan).
- Berdasarkan KBBI, kata **kebohongan** bermakna: perihal bohong; sesuatu yang bohong.
- Berdasarkan KBBI, kata **merampok** (1) mencuri dengan paksa (biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang), (2) merampas dengan kekerasan, (3) mencuri barang (uang) dalam jumlah banyak.
- Berdasarkan KBBI, kata **berkedok** bermakna: (1) memakai kedok untuk menutup muka dan sebagainya; bertopeng, (2) melakukan sesuatu sebagai penutup maksud sebenarnya; menggunakan sesuatu sebagai alat untuk menutupi diri.
- Berdasarkan KBBI, kata **fiktif** bermakna: bersifat fiksi; hanya terdapat dalam khayalan:
- Berdasarkan KBBI, kata **serobot** atau **menyerobot** bermakna: (1) mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik): (2) menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam, (3) melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya) dengan cara yang nekat atau menyimpang dari aturan, (4) menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan (tentang kendaraan).

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



- Berdasarkan KBBI, kata **terduga** bermakna: (1) dapat diduga (sebelumnya); (2) tersangka; terkira.
- Bahwa berdasarkan makna KBBI (semantis) dan makna pragmatis (konteks), fakta bahasa pada kronologis dan atau proses Kejadian dan Screenshot pemberitaan di media massa INFOAKTUAL dan screenshot facebook tersebut di atas dimaknai sebagai berikut:
 - Melalui media massa infoaktual dan media sosial facebook, **Sdra. Udin Lamatta (terlapor)** memposting beberapa topik berita yang berkaitan dengan perilaku kurang terpuji yang telah dilakukan oleh **Sdra.Moh. Saleh Bantilan (pelapor)**, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyerobotan (mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan) tanah milik warga. Dalam isi pemberitaan tersebut, **Sdra. Udin Lamatta (terlapor)** banyak menyematkan beberapa ledekan (mengejek; menghina) dan sekaligus bermakna menuduhkan melakukan suatu perbuatan pada **Sdra.Moh. Saleh Bantilan (pelapor)**, di antaranya adalah : PERAMPOK, PENIPU, PEMBOHONG, RAJA PALSU, PROPOKATOR dan KORUPTOR.
 - Dalam beberapa pemyataannya **Sdra. Udin Lamatta (terlapor)** banyak menggunakan kata diduga atau dugaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata **dugaan** adalah hasil dari perbuatan menduga, dapat juga berarti sangkaan: perkiraan; taksiran. Menyangka berarti memperkirakan (akan terjadi sesuatu). Namun demikian, kata **dugaan** itu sebaiknya tidak sembarang digunakan karena dapat menimbulkan salah penafsiran bagi sebagian masyarakat (masyarakat awam). Sebaiknya, kata **dugaan** yang disertai dengan hal **negatif** harus dihindari atau dimimalisir penggunaannya karena dapat membuat nama orang tercemar di masyarakat.
 - Selanjutnya, dalam beberapa pemyataan **Sdra. Udin Lamatta (terlapor)** banyak menggunakan tanda baca (tanda tanya ?)), khususnya dalam menuliskan topik atau judul berita. Namun, secara etika penulisan, judul itu sebaiknya tidak berupa sebuah kalimat tapi harus berupa frasa atau klausa yang tidak boleh diakhiri dengan tanda intonasi final (tanda tanya (?), tanda seru (!) dan tanda titik(.)).
 - Dalam Kajian ilmu pragmatik, Tindak tutur adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam berucap atau berkata dan disebut dengan berbicara (komunikasi).
 - Makna lokusi adalah makna yang sesuai dengan aslinya seperti yang dinyatakan dalam ujaran, atau makna secara harfiah (makna yang apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya). Atau kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Contoh: 'Saya lapar', seseorang mengartikan 'Saya' sebagai orang pertama tunggal (si penutur), dan 'lapar' mengacu pada 'perut kosong dan perlu diisi', tanpa bermaksud untuk meminta makanan.

- Makna llokusi adalah makna yang lebih mengarah kepada kalimat performatif yang eksplisit (secara terus terang dan tidak berbelit-belit). Hal ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Contoh: 'Saya lapar', maksudnya adalah meminta makanan.
 - Makna perlokusi adalah makna yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistic dari orang lain itu. Contoh: 'Saya lapar', yang dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur.
- Bahwa Mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantik atau makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa hal (bahasa) yang disampaikan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Moh. Saleh Bantilan berupa tulisan (berita) via media massa Infoaktual dan Media sosial facebook merupakan hal yang kurang etis disampaikan dalam berkomunikasi karena dapat merendahkan martabat orang lain. Oleh karena itu, dapat maknai bahwa hal yang disampaikan Terdakwa itu mengindikasikan pada perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada pelapor Saksi Moh. Saleh Bantilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidik namun keberatan karena selama pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook atas nama "Hasanudin" yang mana akun tersebut Terdakwa buat sejak pada tahun 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa masih gunakan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemimpin Redaksi infoaktual.id yang memberitakan Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale;
- Bahwa akun facebook Terdakwa yang tergabung dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two untuk waktu Terdakwa bergabung Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekarang;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memang membuat unggahan atau postingan di Group Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two dan media massa online infoaktual.id, diantaranya :
 - tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*. Tanggal 21 Oktober 2020, pemilik akun facebook an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli dengan mengatakan *"Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?"* disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul : *Bupati Ale Bantilan "Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu*. Lalu Terdakwa menulis : *" Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuhi syahwat kekuasaannya"*.
 - Pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 24 Oktober 2020 pemilik akun facebook an. Hasanudin mengedit postingannya tersebut diatas menjadi : *Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebum kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotormu itu, key?*
 - Pada tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*. Dimana dalam postingan berita tersebut memuat : *"Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi*. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah. *"Ale bernama lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal. Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga*

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp-nya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama di rumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi.” “Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat- abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedarnya, apa bukan serakah tuh namanya,” pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim)”;

- Pada tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : “MERAMPOK” TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF? Dalam unggahan tersebut memuat : Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, “merampok” kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng). Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu;
- Pada tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : “ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?. Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro? sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar public tdk ketipu lagi oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku. Tp jgn lg kau kajuru-juru panggil swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu. Anggaplah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikirmu. Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key ? Selain itu Pada postingandi Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut pemilik akun Hasanudin juga melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan,

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN
RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?.

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan membuatnya, dan Terdakwa buat yakni di Palu dan di Kabupaten Tolitoli dan memposting di akun facebook Grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa postingan tersebut dibuat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yakni Handphone merek Asus warna Hitam, namun saat ini handphone tersebut sudah hilang pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan jatuh dari kendaraan di sekitar jembatan Lonti Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut yakni berdasarkan fungsi Terdakwa sebagai lembaga kontrol sosial sebagaimana dilindungi oleh uu, dimana media infoaktual dimana Terdakwa sebagai pemrednya melakukan investigasi atas kasus dugaan penyerobotan lahan kebun kelapa rakyat yang terjadi belasan tahun yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan laporan lanjutan pada tanggal 13 Oktober 2020. Dari hasil investigasi tersebut kami beritakan dengan tentu berdasarkan kaidah kode etik jurnalistik dan undang-undang pers Nomor 40 tahun 1999, khususnya pasal 4 dan pasal 5 dan pasal 1 ayat 11 dan 12, MOU Bareskrim dan Dewan Pers yang diperbaharui 10 Nopember 2022. Sebagaimana juga sebelum ditayang kita lakukan konfirmasi baik kepada sumber maupun pada objek kita yakni Saksi Moh. Saleh Bantilan yang diduga melakukan seperti apa tersebut dalam investigasi kami sebagaimana kita beritakan sesuai hasil investigasi. namun yang bersangkutan tidak pernah memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas berita-berita hasil investigasi kami yang sudah sebanyak puluhan link edisi berita. Namun yang bersangkutan Moh. Saleh Bantilah malah memblokir nomor kami, baik pribadi maupun di grup WhatsApp. Hal ini kami lakukan sebagai hak public sebagaimana diatur dalam uu pers dan keterbukaan informasi atas segala peristiwa. Dan semata memenuhi kaidah-kaidah dan kode etik serta undang-undang pers, MOU antara Bareskrim Poli dengan dewan Pers, yang diperbaharui tanggal 10 Nopember 2022 dan UUD 45 pasal 28e;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan postingan tersebut karena lahan yang dibangun rumah adat Tolitoli merupakan milik orangtua Terdakwa yang dirampas sepihak oleh Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut yakni dengan cara awalnya mengetik kata-kata tersebut di Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Bernama "Hasanudin" dan Terdakwa memposting di akun facebook Grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Namun postingan-

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut sudah terhapus baik di beranda akun facebook Terdakwa dan akun facebook grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa unggahan/postingan tersebut dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021.
 - 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil produk jurnalistik Terdakwa dan diposting di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" sebagai berita;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas tindakan polres yang mentersangkahkan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana kita sebutkan dari awal mengajak kami untuk melanggar undang-undang dan hukum antara lain undang-undang dasar 45 pasal 28e, undang-undang pers 40 tahun 1999, KUHP pasal 63 ayat 2 tentang khusus dan umum. MOU antara Bareskrim Polri yang diperbaharui 10 Nopember 2022 dan SKB yang intinya Bukan Kategori Tindak Pidana yang berkaitan dengan muatan Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE jika muatannya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Dengan diabaikannya undang-undang dan hukum ini maka secara jelas penyidik polres Tolitoli telah melakukan kriminalisasi;
- Bahwa Pada 26 Oktober 2021 Terdakwa diminta BAP dan Terdakwa bertanya apa tuduhannya dan di jawab oleh penyidik sambil menunjukkan Screenshot narasi di facebook yang mengomentari salah satu link berita yang selama ini tidak memberikanklarifikasi antara lain :
Ale, Seandainya ini baru seandainya saya beri gelar baru kau, perampok penipu pembongkang raja palsu dan provokator. Hal tersebut Terdakwa tanyakan kepada penyidik apakah ini tuduhan pendapat, pertanyaan atau penghinaan,

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di tuduhkan dengan mencematkan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Oleh penyidik mengatakan kita hanya memeriksa berdasarkan pendapat ahli. Hematnya pada BAP pertama tanggal 26 Oktober 2021 itu saya disuruh teken 2 (dua) dokumen dimana kesepakatannya bukan menolak BAP tetapi ketidak diberikannya alasan penjelasan dari semua dasar Terdakwa dalam menjalankan tugas jurnalistik;

- Bahwa Pada 24 Maret 2022 Terdakwa kembali dipanggil dan kembali pertanyakan yang intinya apakah penyidik tidak memakai, mengesampingkan dasar-dasar Terdakwa yaitu uu dan hukum sebagai dasar kami menulis dan menjalankan tugas kontrol sosial, sekaligus minta klim penyidik. Namun Kanit Tipidter lpa Ahmad menjawab nanti bapak tanya di pengadilan, saat ini kami periksa bapak selaku saksi. Sampai ahinya kanit Ahmad ngamuk sambil berdiri tendang kursi merah hingga bocor, tekanan darah Terdakwa pun naik menjadi 200 dan menurut Terdakwa ini namanya intimidasi. Terdakwa saat itu hanya minta pencerahan sebagaimana diperinta Tribata dan Presisi mala melakukan tindakan-tindakan intimidatif. Dua hari kemudian di ruang Kasat Reskrim lptu Rijal, kapolres AKBP Ridwan Raja Dewa meminta maaf setelah kita berikan rekontruksi aksi intimidasi itu sambil meminta berita atas insiden itu untuk ditutup dan Terdakwa pun lakukan itu demi merawat kemitraan antara Polri dan Pers sebagai pilar ketiga dan keempat dalam mengawal penegakkan supremasi hukum khususnya wilayah hukum polres Tolitoli antara lain dugaan penyerobotan, pembohongan publik proyek illegal rumah adat dimana bukti tersebut Terdakwa sudah serahkan kepada penyidik dalam bentuk flash disk 10 (sepuluh) Vidio. Dan setelahnya, Kapolres mengatakan kepada kasat Reskrim Rijal bahwa untuk menghadapi Terdakwa kita harus menyediakan penyidik yang propesional. Artinya sikap kanit tipiter Ahmad bukan hanya tidak propesional tetapi arogan dalam melayani terlapor.
- Bahwa pada sekitar 4 hari kemudian penyidik lwan melintas di depan ruang kerja Humas Polres sambil menyapa Terdakwa yang intinya sudah sehat pak udin? Alhamdulillah jawab Terdakwa, kalau begitu kita panggil lagi atau periksa lagi. Artinya panggil lagi atau periksa lagi sebagai saksi. Dan pada tanggal 12 September 2022 Terdakwa dipanggil dengan status tersangka pertanyaanya perintah Kapolres untuk menyediakan penyidik yang professional;
- Bahwa pada panggilan kedua terdakwa kena struk ringan diruang Kapolres guna menanyakan hal ini dan perkara lainnya antara lain laporan balik dan dugaan SP3 janggal. Pada panggilan kedua sekitar awal bulan november 2022 kasat Rijal mengatakan diruanganya Kapolda lagi telpon kita klirkan ini masalah, adapun

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dimaksud adalah itu tadi dugaan sp3 janggal, laporan balik Terdakwa dengan barang bukti 10 video dalam flashdisk dan sejumlah link berita dan dugaan proyek illegal rumah adat di obyek lahan diduga diserobot. Setelah kasat Rijal dan tim penyidik sudah menjelaskan masalah tadi termasuk UU dan Hukum yang kami jadikan dasar menulis yang kami tanyakan sejak awal BAW 26 Oktober 2021 selesai maka Terdakwa bilang silahkan panggil paksa. Sebagai bukti penyidik telah melakukan kriminalisasi dengan mengajak Terdakwa untuk melanggar hukum dan undang-undang tadi;

- Bahwa Pada tanggal 25 Nopember dan dilanjutkan panggilan kedua 8 Desember 2022 Terdakwa tiba-tiba dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atas P19 dari kejaksaan. Pertanyaan Terdakwa kapan Terdakwa di BAP dan kapan pula Terdakwa menolak di BAP. Berdasarkan perjalanan laporan Saksi Moh. Saleh Bantilan itu. pertanyaanya apakah sudah sesuai sop perkap Tribata dan Presisi Polri tidak di BAW, tidak menjawab pertanyaan terlapor tidak menjawab konfirmasi dugaan SP3 janggal, perkembangan laporan balik atas Ale tiba-tiba muncul p-19;
- Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2022 tim penyidik dengan mobil hitam memanggil paksa Terdakwa dengan Surat Perintah membawa terkait dengan P-19;
- Bahwa Atas pelayanan dan perlakuan penyidik terhadap kami yang menjalankan tugas control sosial sebagaimana diperintah undang-undang dan hukum yakni dugaan SP3 dan SP3D janggal atas lahan serobot yang berujung : 1. Dugaan proyek illegal rumah adat tahap I Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta) dan tahap II tahun 2022 Rp. 1,5 (satu koma lima) milyar yang ahimya dicoret banggar ABT 2022. 2). SKPT manipulative atas nama Muh. Saleh Bantilan yang telah diajukan ke banggar sebagai dokumen usulan proyek tahap II tadi dengan nama rumah adat sebesar Rp. 1,5 m tadi, dimana SKPT manipulative tadi sedang dip roses kejadi Tolitoli dalam ini Lurah Nalu Askar dan Kaur Ikram. Terdakwa tiba-tiba di panggil paksa dengan sejumlah penyidik, sementara laporan balik Terdakwa diatas tertanggal 07 Oktober 2021 disusul 28 September 2022 tentang dugaan proyek illegal rumah adat dua tahap seperti tersebut diatas tidak mendapat tanggapan dari Polres Tolitoli sampai hari ini;
- Bahwa atas realitas tersebut diatas oleh Terdakwa selaku pers sebagai terlapor dan pelapor menilai bahwa penyidik polres Tolitoli hanya berkutak pada kasus-kasus yang sesungguhnya dilakukan oleh pejabat setingkat bupati yang dibawa oleh mantan Bupati Tolitoli Ale bantilan sebagaimana yang disangkahkan dengan pasal 27 ayat (3) ITE dengan narasi tersebut diatas yang antara lain Ale

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seandainya dan seterusnya kau molapor ulangkah saya ke polres, di banding menyikapi laporan media kami sebagai tersebut pada poin f diatas yang secara benderang berdasarkan alat bukti 10 vidio dan sejumlah link berita sebagaimana saya sudah serahkan kepada penyidik telah diduga 1). merugikan uang Negara. 2) pembohongan publik pada jumpa pers dengan RRI dan Swat TV News id serta penghasutan dengan mengisaratkan kepada suku Tolitoli bahwa bukan Saksi Korban yang cari Terdakwa;

- Bahwa lahan yang dijadikan berita Terdakwa itu menurut Saksi Korban adalah cagar budaya dan tanah bekas kerajaan dan dibiayai oleh pemda padahal sesungguhnya oleh ahli cagar budaya dan sejarah Sulteng;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ma'ruf Bantilan dan saat Terdakwa berdiskusi dengan Ma'ruf Bantilan sebagaimana telah kami beritakan bahwa lahan itu bukan cagar budaya bahkan tidak masuk dalam sejarah;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak mengetahui apakah postingan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan tapi yang pasti menurut penjelasan penyidik bahwa yang menjadi dasar laporan pelapor Moh. Saleh Bantilan dengan menunjuk pasal 27 ayat (3) uu ITE adalah "ALE, SEANDAINYA DAN SETERUSNYA KAU MAU LAPOR ULANGKAH SAYA KE POLRES? Hal ini Terdakwa tanya ke penyidik bahwa apakah narasi yang mengomentari salah satu link berita merupakan penghinaan, pencemaran, tuduhan atau pertanyaan, namun oleh penyidik nanti melakukan pembelaan di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban pernah dihukum atas berita yang Terdakwa tulis yaitu menerobot lahan rakyat berkedok cagar budaya;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di intimidasi oleh penyidik dimana kursi didepan Terdakwa ditendang sampai patah;
- Bahwa menurut Terdakwa Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan sudah menyerobot tanah yang dijadikan rumah adat, dan Terdakwa benar seorang koruptor dan perampok karena proyek rumah adat tersebut sampai sekarang tidak selesai;
- Bahwa dalam menulis berita tentang Saksi Korban, Terdakwa yang melakukan wawancara, Terdakwa yang menyunting beritanya, Terdakwa juga yang memposting beritanya;
- Bahwa yang menjadi narasumber dalam berita Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mewawancarai diri Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa masukan dalam berita , lalu Terdakwa yang merupakan pemred juga yang memeriksa isi berita lalu kemudian Terdakwa posting;



- Bahwa menurut Terdakwa, berita yang bersumber dari pandangan diri sendiri dapat ditulis dan diposting lalu disebar luaskan;
- Bahwa Terdakwa yakin kebenaran atas tulisan Terdakwa, namun Terdakwa menyadari jika tidak ada putusan pengadilan yang pernah menghukum Saksi Korban sebagai koruptor atau perampok;
- Bahwa Terdakwa merupakan wartawan senior di Tolitoli dimana keahlian Terdakwa adalah bidang investigasi kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyesal atas perbuatannya yang menulis tentang Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Pendirian Perseroan Perseorangan Nomor : AHU-024034.AH.01.30. Tahun 2022 atas nama PT Info Aktual Media Nusantara nama pemilik Ali Ahmad;
2. Hasil tangkapan Layar (screenshot) sebanyak 34 lembar;
3. Compact Disc (CD) sebanyak 3 buah yang berisikan rekaman suara;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Saksi Verbalisan AIPDA IWAN LAEH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sempat dilakukan beberapa kali panggilan dikarenakan Terdakwa selalu menolak untuk hadir dimintai keterangannya;
 - Bahwa surat panggilan tersebut sudah diterima Terdakwa namun Terdakwa tidak mau meandatangani surat panggilan tersebut;
 - Bahwa benar saksi membuat Berita Acara Penolakan pemberian keterangan terhadap Terdakwa dan menandatangani;
 - Bahwa benar Telah dilakukan pemanggilan I (pertama) terhadap Terdakwa selaku tersangka dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl / 372 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 12 September 2022 dan terhadap tersangka telah datang ke kantor Polres Tolitoli, namun yang bersangkutan belum dapat memberikan keterangan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka karena sakit dan mendapat perawatan di Klinik kesehatan Polres Tolitoli. Dan selanjutnya dilakukan pemanggilan II (kedua) dengan Surat Pemanggilan Nomor : S.Pgl / 378 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 15 September 2022, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut karena sakit disertai dengan surat keterangan sakit Nomor : 800 / 55.14 / Puskot / Ket / IX / 2022 dari Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Kota Managaisaki dan selanjutnya yang bersangkutan hadir di ruang penyidik pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, namun yang bersangkutan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan, karena yang bersangkutan menganggap bahwa dirinya tidak melanggar hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penolakan Dilakukan Pemeriksaan dan atau Penolakan Memberikan Keterangan dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Dilakukan Pemeriksaan dan atau Penolakan Memberikan Keterangan;

- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan gelar perkara dan hasilnya adalah terdapat cukup alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan ahli untuk menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka;
- Bahwa setelah dikeluarkannya penetapan Tersangka saksi Kembali memanggil Terdakwa untuk di mintai keterangan namun Terdakwa tetap tidak memenuhi panggilan;
- Bahwa saksi melakukan panggilan dan jemput paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal hingga dengan berakhirnya pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi juga menyiapkan tim medis untuk berjaga-jaga terkait dengan kondisi Terdakwa;
- Bahwa tidak benar jika saksi melakukan intimidasi terhadap Terdakwa
- Bahwa tidak benar jika saksi menendang kursi untuk menekan Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi, namun Terdakwa hingga berkas dilimpahkan ke kejaksaan tidak juga mampu mendatangkan penasehat hukum untuk mendampinginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020;
3. 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021;
4. 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021;
5. 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021;
6. 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook atas nama "Hasanudin" yang mana akun tersebut Terdakwa buat sejak pada tahun 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa masih gunakan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemimpin Redaksi infoaktual.id yang memberitakan Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale;
- Bahwa akun facebook Terdakwa yang tergabung dalam Grup Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale adalah mantan bupati Tolitoli dan terakhir menjabat pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat unggahan atau postingan di Group Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two melalui akun "Hasanuddin" dan media massa online infoaktual.id, diantaranya :
 - tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*. Tanggal 21 Oktober 2020, pemilik akun facebook an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli dengan mengatakan "*Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?*". disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul : *Bupati Ale Bantilan "Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu*. Lalu Terdakwa menulis : "*Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum*."

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk memenuhi syahwat kekuasaannya”.

- Pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 24 Oktober 2020 pemilik akun facebook an. Hasanudin mengedit postingannya tersebut diatas menjadi : *Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotormu itu, key?*
- Pada tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*. Dimana dalam postingan berita tersebut memuat : *“Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gemas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi.* Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah. *“Ale bemama lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal.* Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga WhatsAppnya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama di rumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi.” *“Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat- abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedamya, apa bukan serakah tuh namanya,”* pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim)”;
- Pada tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : *“MERAMPOK” TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?* Dalam unggahan tersebut memuat : *Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, “merampok” kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng).* Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapiperengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu;

- Pada tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : "ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?. Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro? sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar public tdk ketipu lagi oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku. Tp jgn lg kau kajuru-juru panggil swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu. Anggaplah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu. Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key ? Selain itu Pada postingandi Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut pemilik akun Hasanudin juga melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?.

- Bahwa postingan tersebut dibuat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yakni Handphone merek Asus warna Hitam, namun saat ini handphone tersebut sudah hilang pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan jatuh dari kendaraan di sekitar jembatan Lonti Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan tersebut karena lahan yang dibangun rumah adat Tolitoli menurut Terdakwa merupakan milik orangtua Terdakwa yang dirampas sepihak oleh Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan alias Ale;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut yakni dengan cara awalnya mengetik kata-kata tersebut di Handphone milik Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Bernama "Hasanudin" dan Terdakwa memposting di akun facebook Grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two. Namun postingan-postingan tersebut sudah terhapus baik di beranda akun facebook Terdakwa dan akun facebook grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa unggahan/postingan oleh Terdakwa yang menulis tentang Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan tersebut dapat dilihat banyak orang;

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021.
 - 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021.
 - 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan dibenarkan Terdakwa adalah hasil postingannya pada grup FB Bukan Tolitoli Bicara Part Two;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban pernah dihukum atas berita yang Terdakwa tulis yaitu menerobot lahan rakyat berkedok cagar budaya;
- Bahwa berita yang Terdakwa posting di fb yang menggunakan akun Hasanuddin yang ditujukan kepada Saksi Korban, bersumber dari pemikiran Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui, jika sumber informasi berita tersebut bukan orang lain namun dari Terdakwa sendiri sehingga berita tersebut diperoleh berdasarkan pemikiran Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa juga yang mengunggah sendiri postingan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban benar merupakan Raja Tolitoli yang diangkat secara adat,
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang berbunyi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



- 2) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- 3) Unsur *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **HASANUDDIN alias UDIN LAMATA** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa "teori kesengajaan" dapat dibagi 2 (dua) yaitu pertama teori kehendak, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dalil dalam rumusan Undang-Undang kemudian yang kedua adalah teori mengatakan, dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya dan teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan atas yang diperbuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu berbuat. Lebih lanjut dalam Memorie Van Toelichting dimuat dalam suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang perkataan “dengan sengaja” (*Perzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu, atau sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa kata “mendistribusikan” dimaknai dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada “banyak orang atau berbagai pihak” melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksudkan “mentransmisikan,” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik “kepada satu pihak” melalui sistem elektronik. Sementara yang dianggap sebagai perbuatan “yang membuat dapat diakses,” yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), **Informasi Elektronik adalah** satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), **Dokumen Elektronik adalah** setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya tidak benar oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa membuat unggahan atau postingan di Group Facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two melalui akun "Hasanuddin" dan media massa online infoaktual.id, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita **Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli**. Tanggal 21 Oktober 2020, pemilik akun facebook an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli dengan mengatakan " Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?. disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul : **Bupati Ale Bantilan "Maling Disiang Bolong" Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu**. Lalu Terdakwa menulis : " Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum. Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuh syahwat kekuasaannya";
2. Pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 24 Oktober 2020 pemilik akun facebook an. Hasanudin mengedit postingannya tersebut diatas menjadi : **Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu.Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotormu itu, key?**

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : **AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?***. Dimana dalam postingan berita tersebut memuat : *"Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gernas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah. "Ale bernama lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal. Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga WhatsAppnya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama dirumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi." "Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat- abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedamya, apa bukan serakah tuh namanya,"pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim)";*
4. Pada tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : **13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?** Dalam unggahan tersebut memuat : *Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, "merampok" kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng). Vidio Pembohongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu;*
5. Pada tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : **"ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?.** Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro? sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita buka-bukaan biar public tdk ketipu lagi oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku. Tp jgn lg kau kajuru-juru panggil swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu. Anggaph FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu. Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key ? Selain itu Pada postingandi Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut pemilik akun Hasanudin juga melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : “MERAMPOK” TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa memuat muatan penghinaan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa merupakan produk pers atau tidak;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020, 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara “Part Two” pada bulan Oktober 2020, 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021, 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021, 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021, dan 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021, namun didalam nota pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya keberatan terhadap barang bukti yang diajukan karena tidak disertai digital forensik;

Menimbang bahwa bukti elektronik adalah data-data yang dikumpulkan dari semua jenis penyimpanan digital yang menjadi subjek pemeriksaan forensik komputer. Kemudian dengan merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Lalu didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu kategori bukti surat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perluasan di sini maksudnya menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik yang menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti surat yang diatur dalam KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan barang bukti jenis surat sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya dipersidangan mengajukan bukti dipersidangan berupa Fotocopy Sertifikat Pendirian Perseroan Perseorangan Nomor : AHU-024034.AH.01.30. Tahun 2022 atas nama PT Info Aktual Media Nusantara nama pemilik Ali Ahmad, Hasil tangkapan Layar (screenshot) sebanyak 34 lembar, dan Compact Disc (CD) sebanyak 3 buah yang berisikan rekaman suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan, kemudian berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik maka Majelis Hakim menilai jika bukti berupa Compact Disc (CD) sebanyak 3 buah yang berisikan rekaman suara yang diajukan Terdakwa tidaklah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik sebagaimana uraian pertimbangan diatas karena tidak termasuk dalam perluasan bukti didalam KUHAP. Bahwa Compact Disc (CD) sebanyak 3 buah yang berisikan rekaman suara bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak menyertai digital forensik yang menjamin otentifikasi dan originalitas dari rekaman tersebut;

Menimbang bahwa untuk bukti Fotocopy Sertifikat Pendirian Perseroan Perseorangan Nomor : AHU-024034.AH.01.30. Tahun 2022 atas nama PT Info Aktual Media Nusantara nama pemilik Ali Ahmad, Hasil tangkapan Layar (screenshot) sebanyak 34 lembar menurut Majelis Hakim dapat diterima dan masuk kategori bukti surat sebagaimana didalam uraian pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers menjelaskan jika tugas jurnalistik adalah mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dengan cara mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan gagasan dan informasi kepada publik;

Menimbang bahwa mekanisme menerbitkan berita oleh wartawan/jurnalis yakni wartawan/jurnalis mencari berita melalui reportase, wawancara, observasi dan riset data, selanjutnya menulis berita, kemudian menyerahkan kepada editor untuk diedit, kemudian disetujui oleh Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi untuk diterbitkan konfirmasi terhadap narasumber itu penting dalam kerja-kerja jurnalis untuk mendapatkan berita yang berimbang, akurat, etis dan adil serta tidak memihak;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan, mensyaratkan seorang pemimpin redaksi atau penanggung jawab redaksi, haruslah wartawan yang memiliki sertifikasi kompetensi utama;

Menimbang bahwa selanjutnya persyaratan Perusahaan pers Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Perusahaan Pers adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi. Jika media yang bersangkutan memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkum HAM maka media tersebut telah memenuhi syarat, sebaliknya, jika media tersebut tidak berbadan hukum yang disahkan melalui Kemenkum HAM maka tidak dapat disebut sebagai perusahaan media. Sehingga hasil kerja seorang Jumalis atau wartawan agar bernilai sebagai produk pers maka harus dipublikasikan oleh perusahaan pers berbadan hukum Indonesia sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati postingan Terdakwa yaitu pada tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*, postingan tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*, postingan tanggal tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul *Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?*, dan Postingan tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : *"ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?*, secara keseluruhan diposting pada facebook didalam grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two dengan nama akun "Hasanuddin" sebagaimana diakui oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya saat pemeriksaan Terdakwa dipersidangan jika Terdakwa mengakui sumber informasi berita dalam postingan Terdakwa diatas merupakan informasi yang diperoleh dari diri Terdakwa sendiri buka dari orang lain,

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian informasi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka menurut Majelis Hakim berita tersebut bersumber dari asumsi Terdakwa sendiri karena tidak didukung dengan data data yang valid;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan penuntut umum dipersidangan jika yang membuat postingan di facebook terkait berita yaitu pada tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*, postingan tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*, postingan tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul *Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?*, dan Postingan tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : *"ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?*, secara keseluruhan diposting pada facebook didalam grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two dengan nama akun "Hasanuddin" yang merupakan akun pribadi Terdakwa dan bukan akun facebook milik dari perusahaan pers sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim maka postingan berita tersebut diatas yang di posting oleh Terdakwa bukanlah suatu produk pers karena bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dimana sumber beritanya berasal dari Terdakwa sendiri yang dapat dikategorikan sebagai asumsi Terdakwa karena tidak didukung dengan data data yang valid serta di publikasikan bukan melalui akun atau situs perusahaan pers. Bahwa Majelis Hakim juga setelah mempertimbangkan keterangan ahli yang bernama **RUSLAN T. SANGADJI** ahli dari dewan pers Sulawesi Tengah yang menyatakan Produk pers yang dishare atau disebarkan kembali melalui media sosial sepanjang dibagikan secara utuh sebagai produk Pers maka tetap termasuk yang dikecualikan atau dilindungi oleh hukum, tetapi jika diikutsertakan atau dibubuhi dengan pengantar atau komentar atau Judul Laman yang mengandung unsur pidana, maka tidak termasuk yang dikecualikan atau dilindungi oleh menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terkait implementasi pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah postingan tulisan Terdakwa terhadap Saksi Korban memiliki muatan penghinaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 310 KUHP berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum". Sedangkan ketentuan didalam pasal 311 KUHP berbunyi "Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa membuat postingan di facebook terkait berita yaitu pada tanggal 06 Oktober 2020 Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita *Pengejaran Dugaan "Maling Disiang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*, postingan tanggal 28 April 2021, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?*, postingan tanggal 27 Agustus 2021, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul Fokus Redaksi III : *13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF?*, dan Postingan tanggal 12 September 2021, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : *"ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ?*, secara keseluruhan diposting pada facebook didalam grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two dengan nama akun "Hasanuddin" dibuat dengan sumber informasi bukan dari orang lain melainkan sumber informasinya adalah Terdakwa itu sendiri. Hal ini kemudian dibenarkan Terdakwa jika isi berita dalam postingan tersebut berasal dari Terdakwa, lalu Terdakwa buat tulisan untuk diterbitkan dan diposting dengan akun facebook milik Terdakwa sendiri. Bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah meminta Terdakwa untuk membuktikan kebenaran tulisannya

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran tulisannya tersebut hingga pemeriksaan dipersidangan ditutup, dan hanya mengatakan jika tulisa itu merupakan hasil invetigasi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang menulis dengan menyatakan jika Saksi Korban merupakan perampok, raja palsu, koruptor tidaklah beralasan sebab Saksi Korban tidak pernah dijatuhi pidana sebagai koruptor maupun perampok. Bahwa kemudian jika Saksi Korban memang benar adalah Raja Tolitoli sebagaimana terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Charles Ignasius Alias Cale, Saksi Zahaman alias Aman, dan Saksi Mohammad Ivan Alias Ipan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kalimat berita Terdakwa yang berjudul *Maling Disiang Bolong, 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran Kkn Di Lahan Rampasan, Berujung Sp3 : "Merampok" Tanah Rakyat Demi Wujudkan Rumah Raja Berkedok Cagar Budaya Fiktif?*, dan *Andai Ale Perampok Penipu Pembongong Dan Raja Palsu Provokator Koruptor ?* sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan *Pengejaran Dugaan "Maling di Siang Bolong" Kebun Kelapa Rakyat oleh Bupati Ale Hari Ini Diproses Reskrim Polres Tolitoli*, menurut Ahli Bahasa M. Asri, B. S.Pd., M. Pd, yang dibacakan dipersidangan jika dalam analisis makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata berdasarkan KBBI, kata **dugaan** bermakna (1) hasil dari perbuatan menduga (2) sangkaan: perkiraan; taksiran dan kata **maling** bermakna: orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi; pencuri (terutama yang mencuri pada malam hari). Sehingga menurut ahli tersebut dapat disimpulkan jika akun facebook Terdakwa atas nama Hasanudin yang merupakan milik Terdakwa yang menyatakan atau menuduh bahwa Sdra. MOH. SALEH BANTILAN mempunyai perbuatan; tingkah laku; perangai yang kurang terpuji, dan orang yang memiliki alat berpikir atau benak yang tidak bersih, tidak patut, keji, tidak jujur;

Menimbang Bahwa terhadap deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan *Awas Proyek Ilegal Masuki Rumah Raja Di Lahan Rampasan ?* memiliki makna jika kata *rampas* bermakna: ambil dengan paksa (dengan kekerasan); rebut sedangkan kata *rampasan* bermakna: hasil merampas; segala apa yang dirampas, makna kata *illegal* bermakna: tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah, dan makna kata sesat berarti tidak melalui jalan yang benar; (2) *ki* salah (keliru) benar; berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran (tentang agama dan sebagainya). Bahwa Terdakwa dalam tulisan ini dipersidangan tidak mampu membuktikan jika

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membuat proyek fiktif atas rumah adat Tolitoli. Majelis Hakim menilai untuk menuduh seseorang melakukan tindakan melawan hukum harus didukung oleh minimal 2 alat bukti baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;

Menimbang Bahwa terhadap deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan "*Merampok Tanah Rakyat Demi Wujudkan Rumah Raja Berkedok Cagar Budaya Fiktif ?*" bermakna bahwa *tanda tanya (?)* adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Untuk kalimat tanya, biasa digunakan awalnya 5W+1H yaitu :apa, kapan, imana, siapa, mengapa, dan bagaimana, kemudian kata **fakta** bermakna: hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, kata **bohong** bermakna: (1) tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta, (2) bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan), kata kebohongan bermakna: perihal bohong; sesuatu yang bohong, kata *merampok* (1) mencuri dengan paksa (biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang), (2) merampas dengan kekerasan, (3) mencuri barang (uang) dalam jumlah banyak, kata *berkedok* bermakna: (1) memakai kedok untuk menutup muka dan sebagainya; bertopeng, (2) melakukan sesuatu sebagai penutup maksud sebenarnya; menggunakan sesuatu sebagai alat untuk menutupi diri, kata *fiktif* bermakna: bersifat fiksi; hanya terdapat dalam khayalan, kata *serobot* atau *menyerobot* bermakna: (1) mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik); (2) menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam, (3) melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya) dengan cara yang nekat atau menyimpang dari aturan, dan kata *terduga* bermakna: (1) dapat diduga (sebelumnya); (2) tersangka; terkira. Bahwa dengan demikian berita ini bermaksud untuk menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban karena Terdakwa tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti yang mendukung jika Saksi Korban telah *Merampok Tanah Rakyat Demi Wujudkan Rumah Raja Berkedok Cagar Budaya Fiktif*,

Menimbang Bahwa terhadap deskripsi Teks dalam postingan yang menuliskan *Andai Ale Perampok Penipu Pembongkaran Dan Raja Palsu Propagator Dan Koruptor*, memiliki makna yaitu kata *andai* bermakna peristiwa yang dianggap mudah terjadi, misal, umpama; kata *perampok* bermakna orang yang merampok; penggedor; penggarong; kata *tipu* bermakna: perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh; kata *pembongkaran* bermakna: (1) orang yang suka membohong; (2) suka membohong (berbohong); kata *palsu* bermakna: (1) tidak

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); (3) gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); 5 sumbang (tentang suara dan sebagainya); kata *palsu* bermakna: (1) tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); 3 gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); (5) sumbang (tentang suara dan sebagainya); kata *provokator* bermakna: orang yang melakukan provokasi; dan kata *koruptor* bermakna : orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya. Bahwa Terdakwa dalam menulis postingan tersebut tidak menyertakan data-data yang valid yang dapat dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melegitimasi tuduhannya kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa topik berita yang berkaitan dengan perilaku kurang terpuji yang telah dilakukan oleh Saksi Korban, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyerobotan (mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan) tanah milik warga. Dalam isi pemberitaan tersebut banyak menyematkan beberapa kalimat menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban dan sekaligus bermakna menuduhkan melakukan suatu perbuatan pada Saksi Korban di antaranya adalah Perampok, Penipu, Pembohong, Raja Palsu, Propokator Dan Koruptor;

Menimbang bahwa tulisan Terdakwa banyak menggunakan kata diduga atau dugaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dugaan adalah hasil dari perbuatan menduga, dapat juga berarti sangkaan: perkiraan; taksiran. Menyangka berarti memperkirakan (akan terjadi sesuatu). Namun demikian, kata dugaan itu sebaiknya tidak sembarang digunakan karena dapat menimbulkan salah penafsiran bagi sebagian masyarakat (masyarakat awam). Sebaiknya, kata dugaan yang disertai dengan hal negatif harus dihindari atau dimimalisir penggunaannya karena dapat membuat nama orang tercemar di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, terhadap postingan Terdakwa dengan tidak disertakan bukti-bukti yang mendukung Terdakwa jika Saksi Korban menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa sudah bermaksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum, dimana seluruh berita yang ditulis Terdakwa adalah berita yang bersumber dari pemikiran Terdakwa sendiri yang didalam kode etik jurnalistik dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pers bukanlah suatu berita karena tidak didukung dengan data-data yang valid. Kemudian Terdakwa juga mengakui jika tanah rumah adat Tolitoli itu adalah milik orangtuanya sehingga atas kredibilitas dan independensi pemberitaan tersebut patut dipertanyakan karena terdapat kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh postingan Terdakwa di post melalui akun pribadi Terdakwa bukan akun pers Infoaktual.id, pada grup bukan Tolitoli bicara part two dimana semua anggota grup dapat melihat dan membacanya dan banyak juga yang berkomentar negatif terhadap Saksi Korban atas postingan Terdakwa sebagaimana keterangan seluruh saksi diperisdrangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak memiliki data yang valid yang dijadikan landasan menulis terkait Saksi Korban yang dikatakan sebagai perampok, Terdakwa tidak memiliki saksi saksi yang dapat membenarkan jika Saksi Korban telah melakukan itu semua. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa sudah memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Korban dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan pada Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu perbuatan baik kejahatan atau pelanggaran yang berlanjut dan memiliki hubungan sedemikian rupa dengan perbuatan kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan postingan di Facebook dengan akun Hasanuddin pada grup Bukan Tolitoli Bicara Part Two dilakukan secara berulang kali yaitu :

- **Pada tanggal 06 Oktober 2020** Pernyataan pada berita media online Infoaktual dengan judul berita *Pengejaran Dugaan “Maling Disiang Bolong” Kebun Kelapa Rakyat Oleh Bupati Ale Hari ini diproses Reskrim Polres Tolitoli*. Tanggal 21

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020, pemilik akun facebook an. Hasanudin membuat postingan di Group Bukan Tolitoli dengan mengatakan “ Eh Ale, kau camkan bae2 ini posting teman atas kelakuanmu di kebun kelapa masyarakat di Nalu, key ?. disertai dengan Terdakwa menambahkan komentar yang menautkannya dengan link berita dan diberi judul :*Bupati Ale Bantilan “Maling Disiang Bolong” Fakta atau Opini ? sebuah catatan Dugaan Penyerobotan Kebun Kelapa Nalu. Udin Lamatta : “ Saya berharap penegak hukum tidak terus membiarkan Bupati dan ngaku Raja itu kebal hukum . Mentang - mentang penguasa, seenak perutnya merusak, merampas hak Rakyat untuk penuh syahwat kekuasaannya”.*

- **Pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 24 Oktober 2020** pemilik akun facebook an. Hasanudin mengedit postingannya tersebut diatas menjadi : *Eh Ale Bantilan, kau camkan bae2 ini postingan atas kelakuanmu dikebun kelapa masyarakat di Nalu itu. — Dan parahnya, anakmu yg calon wkl bupati ini juga ikut2an bela otak kotormu itu, key?*
- **Pada tanggal 28 April 2021**, berita di media online InfoAktual Realistis dengan judul *Mantan Bupati Tolitoli, Ale Bantilan Disorot Lagi : AWAS PROYEK ILEGAL MASUKI RUMAH RAJA DI LAHAN RAMPASAN?.* Dimana dalam postingan berita tersebut memuat : *“Belum tuntas proses kasus di Polres terkait dugaan penyerobotan kebun kelapa orang yang melibatkan dirinya, mantan Bupati Tolitoli, Sulawesi tengah (sulteng), dan pernah dikaitkan diperkara korupsi Gernas kakao dan Batik belasan Miliar, Ale Bantilan disorot lagi. Kali ini dia disorot gunakan akhir masa jabatannya untuk pribadi, yakni menggelontarkan uang Negara lewat proyek rumah raja dilahan hasil merampas. Dan itu illegal, dan melanggar ordonansi tentang pengadaan barang dan jasa serta PP pengelolaan keuangan daerah. “Ale bernama lengkap DR (HC). HJ. Saleh Bantilan, SH, MH pun dihubungi, namun gagal. Ditelpon 28/4/2021 via 08114546xxx miliknya, tidak merespon. Begitu juga WhatsAppnya, centang dua dan tidak dibaca. Tapi baiklah, toh geliat proyek yang terindikasi illegal tahap pertama di rumah raja senilai hampir satu miliar itu sudah terhenti, dengan kondisi seperti ini, belum jadi, bahkan terkesan mangkrak dan bau korupsi.” “Dia bilang itu tanah Raja, tapi masa minta diserahkan dengan cara-cara sesat- abis ditebang dipagar baru kasih uang sekedamya, apa bukan serakah tuh namanya,”pangkas mantan jurnalis majalah detektif spionase itu. (tim).”*
- **Pada tanggal 27 Agustus 2021**, di media online InfoAktual Realistis Tanpa Basa Basi dengan judul *Fokus Redaksi III : 13 Fakta Kebohongan Mantan Bupati Alex & Pemberian KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : “MERAMPOK” TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA*



FIKTIF? Dalam unggahan tersebut memuat : Siapapun tentu sepakat penegakkan hukum, hukum harus tegak bagi semua orang, tak terkecuali terduga mantan bupati Alex bantilan Cs, "merampok" kebun kelapa milik hasanudin lamatta, depan jalan raya di pinggir kota Tolitoli, Sulawesi Tengah (sulteng). Vidio Pembobongan dan provokatif alex pun melengkapi perengai pementasan itu, hingga ramai di media, dan dipenyiaran sporadic RRI, memBlow Up secara licik dan licin bak belut kelparan, yang seolah-olah Raja Tolitoli di fitnah di kasus itu.

- **Pada tanggal 12 September 2021**, pemilik akun facebook Hasanudin membuat postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two. dengan mengatakan : *'ANDAI ALE PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR ? Ale, seandainya (ini baru seandainya, belum sesungguhnya), saya beri gelar baru kau sbg manusia PERAMPOK PENIPU PEMBOHONG DAN RAJA PALSU PROVOKATOR KORUPTOR, kira-kira bosku langsung lapor ulang kah saya bro? sori bung terpaksa saya sapa kau disini, karena setiap saya temui, kau selalu ngegas dibanyak orang je. Jadi, disini saja kita buka-bukaan biar public tdk ketipu lagi oleh Radio dan TV seperti kemarin itu bosku— Tp jgn lg kau kajuru-juru panggil swatvnews dan RRI monyet mabok pengecut itu. Anggaplah FB ini teras diskusi, dan jelaskan disini dgn nalar sehat berpikimu. Kalau perlu, kita tayang disini vidio pernyataan Rektor MB tentang kau, key ?*
- Selain itu Pada postingan di Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara Part Two tersebut pemilik akun Hasanudin juga melampirkan atau membagikan link berita – berita Online infoaktual.id dan link berita Tabloit SKANDAL , dengan menyertakan komentar dan/atau kalimat pengantar atau judul Laman, antara lain: *13 Fakta Kebobongan Mantan Bupati Alex & Pembiaran KKN Di Lahan Rampasan, Berujung SP3 : "MERAMPOK" TANAH RAKYAT DEMI WUJUDKAN RUMAH RAJA BERKEDOK CAGAR BUDAYA FIKTIF ?*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan memposting pernyataan pada berita media massa online Infoaktual dan media sosial facebook Group Bukan Tolitoli Bicara Part Two yang telah mencemarkan nama baik Saksi Korban Moh. Saleh Bantilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Junctis Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020, 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara “Part Two” pada bulan Oktober 2020, 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021, 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal padan Bulan April 2021, 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021, dan 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021 tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Kondisi Kesehatan Terdakwa kurang stabil;
- Usia Terdakwa yang sudah tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN alias UDIN LAMATTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik MOH. SALEH BANTILAN, SH., MH. dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang mana masing-masing perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berturut-turut* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan oktober 2020.
 - 11 (sebelas) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada Grup facebook Bukan Tolitoli Bicara "Part Two" pada bulan Oktober 2020.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan April 2021.
- 1 (satu) lembar screenshot media Tabloit Skandal pada Bulan April 2021.
- 4 (empat) lembar screenshot berita media online INFO AKTUAL pada bulan Agustus 2021.
- 6 (enam) lembar screenshot postingan akun facebook atas nama Hasanudin pada bulan September 2021.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,-
(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H., Arga Febrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., Yudith Fitri Dewanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Asyri Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Arga Febrian, S.H.

ttd

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

ttd

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Dengan Aslinya Oleh :
Panitera
Pengadilan Negeri Tolitoli

ttd

Muh. Asyri Z.R., S.H.

ARIFIN BATALIPU
NIP. 196511071987031003

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Tli